

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG NIKAH SIRI  
(STUDI KASUS PADA DESA KEDUNJARAN KECAMATAN SRAGI  
KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata S.1  
Dalam ProdiHukum Keluarga**



Oleh:

**Afifudin**

**NIM: 1402016035**

**HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 ( Empat Exemplar)

Hal. : Naskah Skripsi

An, Sdr, Afifudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah Kami, Meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Afifudin

NIM : 1402016035

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri (Studi Kasus Pada Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan )

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di maunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 24 Juni 2021

Pembimbing I



Anthin Latifah, M.Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : AFIFUDIN  
NIM : 1402016035  
Judul : Implementasi Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2014  
Tentang Nikah Siri (Studi Kasus Desa Kedungjaran  
Kecamatan Sragi Kab. Pekalongan)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 13 Oktober 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang

**Supangat, M.Ag**  
NIP.19710402 200501 1004



Semarang, 13 Oktober 2021

Sekretaris Sidang

**Antin Lathifah., M.Ag**  
NIP.19751107 200112 2002

Penguji I

**Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D**  
NIP. 19590606 198903 1002

Penguji II

**Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A**  
NIP.19710627 200501 2 003

Pembimbing I

**Antin Lathifah., M.Ag**  
NIP.19751107 200112 2002

## MOTTO

“Syukuri dan jalani yang ada, terus berusaha tanpa pantang menyerahnya.  
Karena hidup itu "ing mungguhi gusti" tapi takdir kita yang bisa mengubah nya”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Carey Peter, *Sejarah Pangeran Diponegoro*, (Jakarta: Badan Usaha Jaya Pres,2008),Hal 41.

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah rabbil alamiin*, dengan penuh rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk:

**Bapak Ayub dan Ibu Romlah, yang selalu memberi semangat, doa serta mengajarkan arti sebuah perjuangan dalam menggapai harapan dan tujuan. Adik kandung saya, Muhammad irfani & Nuril azam yang selalu menjadi partner dalam memberi motivasi untuk mengerjakan karya ini. Serta yang saya cintai istri saya Zulfa Alfaniah**

**Untuk saudara saudara saya di, IMPADIS, dan teman teman se BC yang selalu memberi nasihat dengan sabar dan ikhlas. Bagaikan rembulan malam yang menerangi gelapnya malam dan selalu sinari hati kami dengan pancaran ilmunya.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Ara b	Nam a	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṡ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	z
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ṡ
15	ض	<i>Dad</i>	ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	ẓ

18	ع	<i>'Ain</i>	»
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	-	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N
26	و	<i>Wau</i>	W
27	ح	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamz ah</i>	'
29	ي	<i>Ya</i>	Y

## **ABSTRAK**

**Hukum Islam memang tidak mensyaratkan perkawinan tersebut haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada dasarnya digunakan untuk orang Indonesia yang beragama Islam, juga mengharuskan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang dijelaskan pada pasal 5. Pasal 5 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yakni dijelaskan pada pasal 3. Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perdes Kedungjaran telah dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam ini. Peraturan Desa Kedungjaran ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.**

**Keberadaan Peraturan Desa mulai dikenal sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu tugas dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebuah badan yang di bentuk sebagai perwujudan demokrasi. Pemberlakuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang baru melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap mengakui dan menguatkan Peraturan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 ayat**  
**Kata kunci : Perdes, pernikahan siri.**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul “implementasi peraturan desa nomor 8 tahun 2014 tentang nikah siri (studi kasus pada desa kedungjaran kecamatan sragi Kabupaten pekalongan)

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang. Semoga kita mendapat pertolongan syafa'at kelak di hari akhir sehingga dapat berkumpul golongan yang berada di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa perjuangan selama ini dalam menyelesaikan skripsi tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti mendapat dorongan yang datang dari pihak luar baik berupa motivasi, bimbingan, nasihat, bantuan serta dukungan moral maupun materiil. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada:

Rektor UIN Walisongo Semarang, Dr H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di kampus peadaban UIN Walisongo Semarang. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran staf dan karyawan yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama perkuliahan .

**Terimakasih kepada ibu Anthin latifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini. Ketua prodi Hukum Pidana Islam Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan segenap dosen fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada kami, yang telah memberi arahan dan bimbingan selama menempuh studi.**

**Kepada kedua orang tua saya bapak ayub dan ibu Romlah yang selalu memberi semangat dan mendoakan disetiap waktu mengiringi langkah kakiku, serta mengajarkan arti sebuah perjuangan dalam mengapai harapan dan tujuan. Serta Istriku Zulfa Alfaniah yang saya cintai yang menjadi partner dan memberi semangat serta motivasi dalam proses mengerjakan karya ini sampai selesai.**

**Teman-teman Orda Impadis yang selalu memberi motivasi serta bantuan dan mngajarkan arti seduluran dan menjadi keluarga perantauan selama di Semarang.*Impadis Sakpore.***

**Kepada mereka semua, penulis mengucapkan “*Jazakumullah khairan katsiran*”. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan baik kritik maupun saran yang membangun dari pembaca akan selalu penulis harapkan. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.**

**Semarang,**

**10September 2021**

**Penulis**

**Afifudin**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Metodologi Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II    Tinjauan Pustaka</b>	
A. Pengertian nikah siri.....	10
B. Sejarah hukum niksh.....	42

BAB III Metode Penelitian

A. Gambaran Desa..... 50

B. Data Wawancara pelaku nikah siri..... 53

BAB IV Analisis data dan pembahasan ini membahas tentang gambaran umum desa Kedungjaran Sragi Kabupaten Pekalongan

A. Analisis Perdes kedungjaran No 18 tahun 2004..... 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....62

B. Saran.....63

C. Penutup.....70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian ikatan yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>1</sup> Perkawinan mempunyai dampak yang luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu diperlukan peran serta perhatian serius dari semua pihak, baik pribadi, masyarakat maupun negara. Selain itu, untuk mendukung keseriusan tersebut, maka menjadi sebuah keniscayaan bahwa pada zaman sekarang kebutuhan akan legalitas hukum melalui pengasahan pencatatan perkawinan harus dilakukan.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatucara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup> Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala bentuk perbuatan masyarakat yang berkaitan dengan hukum baik itu hukum adat, hukum sosial dan hukum negara harus diatur dalam konstitusi yang jelas dan tegas.

---

<sup>1</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti, 2011), Hlm. 129-130.

<sup>2</sup> Yayan Sofyan, *Islam Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional"*, (Jakarta : PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), Hlm. 128.

<sup>3</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Cet. ke-3), Hlm. 6.

Adapun dalam perkawinan, Indonesia sudah mengatur tata cara perkawinan yang sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum negara dalam bentuk **Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang perkawinan menyebutkan bahwa “*Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Hal ini senada dengan yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan “*Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat*”. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga dan berwenang menurut perundang-undang yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya<sup>4</sup>

Walau sudah diatur secara tegas bahwa perkawinan harus dicatat, namun dalam praktiknya masih banyak perkawinan yang dilakukan secara adat atau agama saja tanpa mengindahkan aturan negara. Perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan istilah kawin dibawah tangan atau nikah siri. Zainuddin Ali mengistilahkannya dengan perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai akta nikah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Hlm. 4.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 27.

Pada tanggal 1 Oktober 2014 pemerintah daerah Kedungjuran kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan, melalui musyawarah desa dengan segenap jajaran aparat desa membuat sebuah peraturan desa Nomor 8 Tahun 2014 tentang nikah siri, dalam Bab I Ketentuan Umum pasal satu (1) disebutkan bahwa nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria wanita yang sah secara agama namun belum diresmikan secara hukum negara. Munculnya peraturan desa ini dimana disebutkan pada Bab III Dasar Perkawinan Pasal Lima (5) butir point empat (4) yaitu nikah siri semata-mata untuk pertimbangan darurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Di Indonesia sendiri untuk masalah nikah siri adalah sebuah permasalahan yang masih menjadi kontroversi dikarenakan secara agama itu sah namun secara perdata dipertanyakan keabsahan hukum yaitu bukti pencatatan atau buku nikah di Kantor Urusan Agama.

Hal ini yang menarik dari sebuah Desa Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang membuat dan mengeluarkan Perdes Nomor 8 Tahun 2014 tentang nikah siri, untuk dilakukan penelitian karena akan muncul pertanyaan bagaimana penerapannya didalam sebuah desa Kedungjuran tentang implementasi dan sosialisasi kepada warganya dengan Perdes Nomor 8 Tahun 2014 tentang nikah siri ini. Didalam Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang nikah siri pada Bab III Dasar Nikah Siri Pasal Lima (5), point satu (1) dimana nikah siri yang bisa diterima untuk sementara adalah yang dapat dibuktikan dengan surat nikah dari lembaga yang menikahnya. Sedangkan lembaga yang menikahkan dalam Indonesia adalah KUA yaitu Kantor Urusan Agama dimana yang dalam pelaksanaannya mengikuti arturan Undang-Undang Pemerintah yaitu mencatat setiap warga negara yang menikah secara perdata.

Perdes Nomor 8 Tahun 2014 pada Bab V Ketentuan Nikah Siri Pasal Enam (6) pada point satu (1) menyebutkan dimana terhadap warga desa Kedungjuran yang melakukan nikah siri diharuskan sekurang-kurangnya dalam waktu enam bulan semenjak dicatat dalam dokumen nikah siri untuk mencatatkan diri di Kantor Urusan Agama atau menikah resmi. Pada point dua (2) dimana menyebutkan suami atau istri dari warga desa kedungjuran selama

belum mencatatkan diri secara resmi di Kantor Urusan Agama diperlakukan sebagai bukan warga dan diharuskan melaporkan diri setiap bulan sekali ke pengurus RT/RW dan Pemerintah Desa. Begitu juga dalam BabVII tentang Besarnya Biaya Adminitrasi pada Pasal Delapan (8) disebutkan setiap diri pasangan dari perkawinan siri dengan warga desa Kedungjaran sesuai pasal 7 ayat 4 dikenakan biaya adminitrasi sebesar Rp. 15.000,- perbulan.

Terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau kawin di bawah tangan, tentu memiliki konsekuensi hukum yang dapat merugikan pasangan, bahkan anak yang dihasilkan. Dalam hal ini, Taufiqurrahman Syahuri menyatakan bahwa nikah dibawah tangan memiliki dampak negatif, mulai dari tidak adanya pengakuan hukum atas perkawinan tersebut, hingga pada tidak dapat diselesaikannya masalah-masalah seperti pembagian harta bersama, hak-hak suami isteri, serta hak-hak anak, baik nafkah maupun kewarisanya.<sup>6</sup> Dengan adanya Perdes Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri di desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Maka dengan ini peneliti mengambil judul tentang “Implementasi Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri (Studi Kasus Pada Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”. Untuk mengkaji dan meneliti bagaimana penerapan dan implementasinya kepada masyarakat di desa Kedungjaran Sragi Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>6</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 197.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan dalam penyusunan penelitian ini maka penulis perlu merumuskan masalah untuk mengkaji mengenai Perdes Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri di desa Kedungjuran Sragi Kabupaten Pekalongan. Berikut adalah rumusan masalah;

1. Bagaimana implementasi Perdes Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri pada masyarakat Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?
2. Kendala apa saja dalam penerapan Perdes Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri pada masyarakat Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui penerapan atau implementasi Perdes Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri pada masyarakat Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Perdes Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri pada masyarakat Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

##### **1. Secara teoritis**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam pengembangan ilmu hukum umum dan Islam dan hukum pernikahan di Indonesia, yang akan terus dikaji dalam membangun hukum yang adil, arif dan tertib dalam Negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sumbangan serta masukan untuk pengambil kebijakan dalam pelaksana Perundang-undangan perkawinan serta masukan kepada Pemerintah yang bertanggung jawab atas masyarakatnya untuk selalu mengawasi, menjembatani dan membina.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menambah teori-teori yang relevan dalam topik atau pembahasan dalam penelitian. Dan juga telaah pustaka diperlukan agar tidak terjadi persamaan dalam penelitian yang sebelumnya. Berikut adalah beberapa sumber telaah pustaka sebagai berikut;

- 1) Dalam penelitian yang berjudul *Analisis Peraturan Desa Kedungjuran No 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri* yang dikaji oleh saudari Livia Nur Afifah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Dalam skripsi, menguraikan tentang peraturan desa Kedungjuran mengenai nikah siri, agar masyarakat tahu akan peraturan desa untuk melakukan pernikahan secara resmi dan syah menurut agama dan undang-undang serta dicatat di kantor KUA.<sup>41</sup>

1. Penelitian yang berjudul *Nikah Siri Dan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Cibenteng Udik, Kecamatan Ciseng Kabupaten Bogor)*, yang dilakukan oleh Kastiyah dari mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2018, dimana dalam skripsi ini praktik nikah dan kesejahteraan keluarga di desa Cibenteng Udik Kecamatan Ciseng Kabupaten Bogor, dimana praktik nikah siri kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap pentingnya pencatatan pernikahan, ekonomi rendah, paksaan orang tua, menikah dibawah umur, hamil diluar nikah, pandangan masyarakat dan tradisi setempat. Jenis pernikahan semacam ini menyebabkan beberapa dampak seperti; kesulitan mengurus akta lahir, sekolah anak, pernikahan menjadi rentang dan tidak dapat dipertahankan, memicu timbulnya poligami liar dan menimbulkan kemiskinan baru.<sup>7</sup>
- 2) Jurnal Al Ahkam yang berjudul *Nikah Siri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi Dalam Bingkai Syari'ah)*, penelitian ini dilakukan oleh Dahlia Haliah, dimana penelitian ini mengupas mengenai problem-problem yang ditimbulkan oleh nikah siri yang berdampak pada istri, suami dan anak yang dilahirkan, bahkan masyarakat. Jika terjadi persoalan dalam rumah tangga tidak dapat mengajukan persoalan ke lembaga pengadilan agama karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut adalah suami istri yang syah. Akibat bagi anak, ia tidak bisa memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, tapi hanya memiliki hak waris mewaris, hak perwalian. Adapun solusi dalam penyelesaian problem nikah siri ini adalah adalah memberikan kesadaran pada masyarakat

---

<sup>7</sup> Kastiyah, "Nikah Siri Dan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Cibenteng Udik, Kecamatan Ciseng Kabupaten Bogor)", Skripsi (Jakarta : Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), Hlm. V.

akan pentingnya pencatatan nikah, mempermudah pemberian izin poligami, dan mencegah terjadinya praktik ilegal bagi pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.<sup>8</sup>

- 3) Jurnal yang berjudul *Perkawinan Dibawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Prespektif Feminis*, yang diteliti oleh Nimatun Naharin dan Nur Fadhilah dari Forum Perempuan Filsafat IAIN Tulungagung yang dimuat dalam jurnal *Al Ahkam* Vol 5 Nomor 2 November 2017, menjabarkan bahwa Kawin siri dalam masyarakat telah menjadi fenomena yang sangat lazim. Kawin siri dilihat dari berbagai kajian teori memiliki hukum yang berbeda-beda. Dalam jurnal ini akan dikupas secara komprehensif terkait kawin siri. Kawin siri akan dijelaskan berdasarkan perspektif hukum fiqih, kemudian hukum positif dan juga disinggol sedikit mengenai gender dan HAM. Secara umum tulisan ini akan memberikan perspektif feminis kaitannya dengan fenomena kawin siri. Sebagaimana kita tahu, bahwa kawin siri adalah perkawinan yang dilakukan hanya secara hukum agama. Sementara perkawinan ini tidak dicatatkan dalam hukum Negara akan berakibat pada diskriminasi pada perempuan.<sup>44</sup>
- 4) Jurnal yang berjudul *Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia*, yang dilakukan oleh Aidil Alfin Busyro mengemukakan dimana adanya dualisme aturan dalam melaksanakan Adanya dualisme aturan dalam melaksanakan perkawinan umat Islam di Indonesia menimbulkan polemik di kalangan ulama yang pro dan anti terhadap pembaruan hukum Islam. Walaupun aturan pencatatan perkawinan itu sudah termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinannya dengan cara sirri atau di bawah tangan. Keyakinan mereka terhadap sahnya nikah siri berdasarkan pendapat dan praktek yang dilakukan oleh ulama-

---

<sup>8</sup> Dahlia Haliah, *Siri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi Dalam Bingkai Syari'ah)*, (Fakultas Syariah IAIN Surakarta; *Jurnal Al Ahkam Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 1 Nomor 1 Januari-Juni 2016), Hlm. 35.

ulama di tanah air. Dalam tinjauan sosiologis hukum Islam, keberpihakan sebagian besar ulama kepada fikih mazhab al-Syafi'i dan dianutnya mazhab al-Syafi'i oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia dimungkinkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terkendalanya pembaruan hukum Islam terkait dengan pencatatan perkawinan secara khusus dan umumnya hukum-hukum perkawinan lainnya yang terdapat dalam UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum yang dapat berwujud hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum adat dan hukum Islam. Selain yang telah disebutkan di atas, dapat juga menjadi obyek penelitian hukum adalah berupa subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, maupun hubungan hukum.<sup>10</sup> Adapun metodologi penelitian dalam penulis penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial.<sup>11</sup> Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau prespektif

---

<sup>9</sup> <sup>44</sup> Nimatun Naharin dan Nur Fadhilah, Perkawinan Dibawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Prespektif Feminis, (Fakultas Syariah IAIN Tulungagung; *Jurnal Al Ahkam Vol 5 Nomor 2 November 2017*), Hlm. 361.

<sup>10</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung :Alfabeta,2017), Hlm. 17.

<sup>11</sup> Juliasnyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 34.

partisipan.<sup>12</sup> Bogdam dan Taylor dalam Basrowi menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>13</sup>

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari penelitian kali ini, maka penulis melakukan terjun langsung ke lapangan (*Field Research*) atau ke objek penelitian, yaitu desa Kedunjaran Sragi kabupaten Pekalongan. Selain terjun langsung ke lapangan, penelitian ini juga dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*), dimana untuk menunjang penelitian ini dibutuhkan rujukan penelitian terdahulu, teori-teori dari buku-buku dan bahan referensi yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat pada aspek terapan atau implementasinya.<sup>50</sup>

## **2. Sumber data**

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, baik itu data yang terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Adapun dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain;

### **a. Sumber data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai

---

<sup>12</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm 12

<sup>13</sup> Juliasnyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 34.

data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung di lapangan yaitu di desa Kedungjuran Sragi kabupaten Pekalongan.

#### **b. Sumber data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain.<sup>14</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Desa Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri dalam implementasi dan penerapan pada masyarakat Kedungjuran Sragi kabupaten Pekalongan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut;

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau narasumber.<sup>15</sup> Adapun narasumber dalam penelitian ini yang akan diwawancarai antara lain perangkat desa Kedungjuran Sragi kabupaten Pekalongan, masyarakat dan beberapa pelaku pernikahan siri di desa Kedungjuran Sragi kabupaten Pekalongan.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>16</sup> Data sekunder dalam

---

<sup>14</sup> Noci Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2012),Hlm.179.

<sup>15</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015), Hlm 77.

<sup>16</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), Hlm. 113.

penelitian ini adalah berupa bukti dokumentasi berupa Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, buku catatan nikah siri desa Kedungjuran Sragi, dan foto kegiatan sosialisasi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik itu dari wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dariputaka dan lapangan. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>17</sup> Analisis deskriptif pada penelitian ini adalah mendiskripsikan tentang sosialisasi baik itu pelaksanaan dan penerapan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri di desa Kedungjuran Sragi kabupaten Pekalongan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memahami permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini maka perlu disusun suatu sistematika penulisan, berikut adalah pedoman sistematika penulisan;

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, telah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

##### **BAB II TINJUAN PUSTAKA**

Pada Bab II tinjauan pustaka ini membahas tentang dua sub bab yaitu pernikahan dan nikah siri, meliputi pembahasan pernikahan antara lain; pengertian nikah, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan dan asas-asas pernikahan. Dalam sub bab nikah siri meliputi

---

<sup>17</sup> Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal 16



pembahasan tentang pengertian nikah siri, bentuk-bentuk nikah siri dan faktor-faktor nikah siri.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada Bab III metodologi penelitian ini akan membahas jenis pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab IV Analisis data dan pembahasan ini membahas tentang gambaran umum desa Kedungjuran Sragi Kabupaten Pekalongan, Lata belakang dan proses sosialisasi Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri di desa Kedungjuran Sragi Kabupaten Pekalongan kepada masyarakat, proses pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri di desa Kedungjuran Sragi Kabupaten Pekalongan kepada masyarakat, dan Kendala dalam penerapan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri di desa Kedungjuran Sragi Kabupaten Pekalongan kepada masyarakat.

### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab V ini meliputi; kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan

## BAB II

### TINJUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

#### A. PERNIKAHAN

##### 1. Pengertian Nikah

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku paa semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan-tumbuhan. Semua itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Swt, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya.<sup>18</sup> Secara etimologi nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna, Al Jam'u, Al Dhamu, yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Kata nikah merupakan kata asli syari'i atau Al Quran yang diadopsi oleh bahasa Arab itu sendiri sehingga menjadi kata kebiasaan bagi kaum muslimin untuk menyatakan perkawinan. Berdasarkan ini, maka nikah selalu diorientasikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan suatu akad yang sah.<sup>19</sup>

Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup> Menurut pandangan Islam, disamping pernikahan sebagai ibadah, ia

---

<sup>18</sup> M.A Tihami, *Fiqih Munakat:Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,Cet.2,2010), Hlm.6.

<sup>19</sup> Ali Imran, *Fikih II Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasa*, (Bandung:CV Perdana Mulya Sarana, 2011), Hlm. 1.

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2007), Hlm.2.

juga merupakan sunnatullah dan sunnah rasul. Sunnatullah, berarti menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>21</sup>

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, dengan menggunakan lafaz *na ka-ha* atau *za-waja*.<sup>22</sup> Menurut syara", secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama.<sup>23</sup> Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah dan Nabi Muhammad Saw dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw.<sup>24</sup> Sayyid

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 41

<sup>22</sup> Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 36

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Cet. 27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Hlm. 374.

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor:Kencana,2013), Hlm. 81.

Muhammad husain menguraikan bahwa dalam islam perkawinan merupakan lafal suatu akad antara wanita dan pria yang dengannya tercipta hubungan suami isteri di antara keduanya, yang di atur oleh Undang- undang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Baik terhadap dalam syariat atau dalam undang- undang umum, yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan agama dan Undang-undang.<sup>25</sup>

Rien G. Kartasapoetra mengemukakan sebuah perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.<sup>26</sup> Sebuah perkawinan dikatakan syah apabila tata cara menurut ajaran agama masing-masing dari kedua calon suami istri dan dicatat dalam buku nikah. Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk perkawinan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>27</sup>

Dari pemaparan diatas, jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang suci untuk menghalalkan hubungan suami istri untuk melanjutkan keturunannya, yang bertujuan membentuk keluarga yang belandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan hidup bahagia, sakinah,

---

<sup>25</sup> Sayyid M.H. Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta:Lentera, 2000), Hlm.193

<sup>26</sup> Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Gowa: Alauddin press,2011), Hlm.71

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, Cet. ke-7, hlm. 9

mawaddah wa rohmah dunia dan akhirat.

## 2. Hukum Nikah

Fiqih Islam menyebutkan hukum asal menikah itu adalah jaiz (diperbolehkan).<sup>28</sup> Pernikahan adalah sebuah perbuatan yang dianjurkan dan disuruh oleh Allah Swt dan juga dianjurkan oleh Nabi Saw, banyak anjuran dari Allah dalam Al Qur'an untuk melakukan pernikahan diantaranya firman Nya dalam surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya; “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Qs An –Nur Ayat 32).<sup>29</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muttafaq Alaihi dan Imam Tujuh dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah Saw, bersabda yang mempunyai arti:

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Saw, bersabda; “Perempuan itu dinakahi karena empat hal, yaitu; harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia”.(Muttafaq Alaihi dan Imam Tujuh).<sup>30</sup>

Dari begitu banyak seruan Allah dan Nabi untuk melaksanakan

---

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2013), Hlm.381

<sup>29</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:CV Laduny Alfatama, 2018), Hlm 30.

<sup>30</sup> Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillah Al Ahkam*, (Surabaya,: Daar Al Ilmi, 2015), Hlm.208.

pernikahan itu maka pernikahan adalah sebuah perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah dan Nabi Saw untuk dilaksanakan. Atas dasar ini, hukum asal pernikahan adalah sunnah menurut pandangan jumhur ulama.<sup>31</sup> Rasulullah Saw menolak pengakuan seseorang yang berkeinginan kuat untuk beribadah dengan meninggalkan kehidupan duniawi dan meninggalkan pernikahan. Rasulullah Saw, juga mengatakan bahwa kehidupan keluarga termasuk bagian dari sunnah-sunnahnya.<sup>32</sup>

Namun karena ada tujuan mulia, yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan melakukan perkawinan adalah sebuah anjuran dan mengikuti sunnah Nabi Saw, dan dengan menyikapi pula kondisi yang berbeda dan situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci para jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang yang tertentu, sebagai berikut;

#### 1. Wajib

Bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah dan mampu untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, lalu ia dikhawatirkan akan terjerumus dalam lembah maksiat, kalau ia tidak menikah, maka hukumnya adalah wajib. Wajib disini adalah bagi-orang yang mampu memberi nafkah dan ia takut akan tergoda pada perbuatan maksiat yaitu zina.<sup>33</sup> Menikah menjadi wajib bagi yang mampu dan mempunyai hasrat yang kuat untuk melakukannya disertai rasa takut terjerumus pada

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Prenada Media, 2013), Hlm.79.

<sup>32</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta:Amzah,2010), Hlm.12-13.

<sup>33</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2013), Hlm.382

perbuatan zina. Alasannya menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan haram adalah, wajib hal ini tidak dapat dilakukan kecuali menikah.<sup>34</sup>

## 2. Sunnah

Orang yang mempunyai hasrat menikah dan mampu, tapi masih menjaga diri dari terjerumus kepada perbuatan dosa. Maka hukum menikah baginya adalah sunnah.<sup>35</sup> Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa menikah itu sunah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus pada lembah perzinaan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan memberi rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual. Sedangkan Imam Syafi'iyah menganggap bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.<sup>36</sup>

## 3. Haram

Menikah menjadi hukum haram, bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi hak istri baik dalam nafkah bathin dan lahir dalam berkeluarga, karena tidak mampu sedangkan hasrat cukup besar untuk melakukannya. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I*, (Jakarta:Al P'tison,2008), Hlm. 162-163.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I...*, Hlm.164

<sup>36</sup> Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm. 20.

tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, begitu juga dengan seorang menikah dengan tujuan menelantarkan orang lain, wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan lain. Maka bagi orang seperti ini melakukan pernikahan adalah haram.<sup>37</sup>

#### 4. Makruh

Nikah menjadi makruh bagi orang yang tidak sanggup memenuhi hak isteri. Dalam nafkah lahir dan bathin bagi istrinya, tapi tidak membahayakan wanita, seperti bila sang wanita kaya dan tidak memiliki dorongan nafsu yang kuat untuk melakukan hubungan seks. Sedangkan jika dengan kondisi itu dia tidak dapat menjalankan beberapa amal ibadah, atau menghambatnya mencari ilmu, maka tingkat makruhnya semakin tinggi.<sup>38</sup>

#### 5. Mubah

Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.<sup>39</sup>

Dari urian diatas dapat kita pahami hukum menikah itu adalah jaiz, artinya diperbolehkan. Bahwa menikah itu adalah bagian dari sunatullah menurut qadrat dan iradat dari Allah dalam penciptaan alam semesta ini, tidak ada ciptaan Allah yang tidak berpasangan begitu juga dengan hambaNya

---

<sup>37</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), Hlm. 23.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I...*, Hlm.165

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I...*, Hlm.166



lelaki berpasangan dengan perempuan, semua itu menunjukkan kebesaran Allah agar manusia mendapatkan ketentraman dalam hidupnya, disisi lain bahwa pernikahan juga adalah Sunnah Rasul, berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

### 3. Tujuan Pernikahan

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan tujuan pernikahan dalam UU Pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang dimaksud dalam UU Pernikahan sama dengan terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin kehormatan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, tujuan dari disyariatkan pernikahan adalah mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik agamanya sehingga melahirkan keturunan yang sebagaimana diharapkan.<sup>40</sup> Nikah juga dipandang sebagai kebaikan yang umum, karena kalau tidak ada

---

<sup>40</sup> Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh:Unimal Press,2016), Hlm.45-46.

pernikahan tentulah manusia akan menurutkan sifat kebinatangan dan dengan sifat itu maka akan timbul perselihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.<sup>41</sup>

Secara substansial dalam pernikahan mempunyai tujuan antara lain; pernikahan mempunyai tujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis seksualitas manusia dengan syarat yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik dengan tujuan peningkatan moralitas manusia. Kedua, tujuan pernikahan adalah mengakat harkat dan martabat perempuan. Ketiga tujuan pernikahan adalah penerus keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.<sup>42</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana seorang pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan menjauhi perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia, serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.<sup>43</sup>

Allah menciptakan manusia berupa lelaki dan perempuan dengan tujuan agar mereka dapat membangun hubungan secara halal antara satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian, kebaikan dan kesentosaan yang sesuai dengan perintah Allah dan

---

<sup>41</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, (Lampung:CV Laduny Alifatama,2017), Hlm.23.

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013), Hlm.23.

<sup>43</sup> Abdul Rahman I.DoI, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 8

petunjuk dari Rasul-Nya.<sup>44</sup>

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan tujuan pernikahan adalah sebagai upaya untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan tidak terjerumus pada perbuatan yang terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan dan keturunan yang baik, mendirikan kehidupan berumah tangga yang berketuhanan maha esa penuh dengan sakinah mawaddah warahmah dengan mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

#### 4. Rukun dan Syarat Nikah

Pernikahan adalah salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena itu, dengan pernikahan manusia dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Pernikahan merupakan wadah dari penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dalam ajaran Nabi, pernikahan ditradisikan menjadi Sunnah beliau. Karena itu pernikahan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah maka perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyariatkan tercapai.<sup>45</sup>

Rukun nikah adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sha. Rukun nikah menurut Islam antara lain;

- a. Calon mempelai pria
- b. Calon mempelai wanita

---

<sup>44</sup> Abdul Rahman I.Doi, *Inilah Syariah Islam*, (Jakarta:Pustaka Panji,1990), Hlm.16.

<sup>45</sup> Nunung Rodiyah, *Pokok-Pokok Hukum Islam Di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung:Gunung Pesagi,2009), Hlm.144.

- c. Wali nikah dari mempelai
- d. Dua orang saksi laki-laki
- e. Mahar
- f. Ijab Qobul.<sup>46</sup>

Syarat-syarat pernikahan adalah dasar bagi sahnya pernikahan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Berikut adalah syarat-syarat dalam pernikahan secara umum;

- a. Syarat calon mempelai pria yaitu; beragama Islam, seorang lelaki asli, orangnya mempunyai identitas diri dan keluarga jelas, tidak mempunyai lebih dari empat orang istri, tidak ada paksaan, tidak ada hubungan darah dengan mempelai calon istri.
- b. Syarat calon mempelai wanita, yaitu; beragama Islam, seorang perempuan asli, orang yang indentitas pribadi dan keluarga yang jelas, sehat jasmani dan rohani, tidak bersuami atau dalam masa idah, tidak hubungan darah dengan calon suami.
- c. Syarat untuk wali nikah dari calon mempelai wanita adalah; beragama Islam, lelaki asli, dewasa, berakal sehat, tidak dalam keadaan keterpaksa.
- d. Syarat untuk kedua saksi antara lain; beragama Islam, lelaki asli, dewasa, tidak pikun atau hilang akal, tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu.

---

<sup>46</sup> Wati Rahmi, *Fiqih Munakat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2017), Hml.66

- e. Syarat mahar, antar lain; berupa benda yang diserahkan oleh calon suami, benda yang halal secara memperoleh dan akan dijadikan mahar secara halal.
- f. Syarat ijab qabul yaitu; diucapkan secara lafadz yang jelas dan tegas, ijab qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantin maupun saksinya.<sup>47</sup>

## 5. Asas-Asas Pernikahan

Pernikahan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (HKI) menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas pernikahan yang meliputi segala sesuatu hal yang berhubungan dan berkaitan dengan pernikahan yang bersifat antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>48</sup> Prinsip-prinsip hukum pernikahan yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadits yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung beberapa asas atau kaidah hukum yang menjadi nilai landasan dalam mengadakan sebuah pernikahan. Asas-asas tersebut diantaranya adalah;<sup>49</sup>

### a. Asas sukarela dan persetujuan

Asas ini adalah asas yang terpenting menurut perkawinan Islam.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat dalam pernikahan

---

<sup>47</sup> Wati Rahmi, *Fiqih Munakat..*, Hlm. 67-68

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003), Hlm. 88.

<sup>49</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung:CV Mandar Maju,2009), Hlm.34.

yaitu persetujuan kedua calon mempelai.<sup>50</sup> Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Baik pihak wanita maupun pria dibebaskan memilih pasangan supaya tidak adanya paksaan dalam memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan pernikahan.

Asas kesukarelaan ini tidak hanya data dari kedua belah pihak mempelai, melainkan juga orang tua kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri memasuki gerbang pernikahan dan berumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proposional.<sup>51</sup>

b. Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Qs An-Nisa ayat 1 yang menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga yang ma'ruf (baik), sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan rahmah (saling mengasihi). Dengan melangsungkan pernikahan, diharapkan dapat melahirkan keluarga yang bahagia dan damai serta berlangsung selamanya hingga akhir hayat.

c. Asas keabsahan dan kepastian hukum pernikahan

Asas ini merupakan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan

---

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, Hlm.73

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, Hlm.73

bagi pihak yang melaksanakan pernikahan. Asas keabsahan dan kepastian hukum ini harus dilangsungkan dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Dalam hal yang mempunyai wewenang untuk menikahkan seseorang adalah kantor urusan agama (KUA). Asas keabsahan dan kepastian hukum dalam pernikahan ini didapatkan dalam Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974, dimana diatur didalamnya harus dicatat di kantor urusan agama (KUA), agar pernikahan syah secara agama dan administrasi negara. Tidak berlebihan jika sebagai pakar hukum yang menempatkan syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan.<sup>52</sup>

d. Asas monogamy terbuka

Hukum pernikahan di Islam menganut asa monogamy terbuka, yaitu pada dasarnya asas pernikahan menurut Islam adalah monogamy, tetapi dalam kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, hal ini sebagaimana dalam Qs An-Nisa ayat 3. Namun ada ketentuannya bahwa jika seorang suami tidak mampu atau khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak dan kewajiban kepada istri, maka menikahlah dengan cukup satu istri saja.<sup>53</sup>

e. Asas kesiapan kedua belah pihak

Pernikahan adalah sebuah kematapan hati dan kesiapan lahir serta batin dari kedua calon mempelai. Factor kesiapan kedua belah pihak adalah

---

<sup>52</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Pedata di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, (Jakarta:Kencana,2006), Hlm.289.

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009). Hlm.8.

sebuah awal dimulainya sebuah langka baru dalam melangkah menuju jenjang pernikahan. Asas kesiapan kedua belah pihak ini merupakan sebuah ikatan lahir dan batin sehingga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.<sup>54</sup>

f. Asas untuk selamanya dan mempersulit perceraian

Sejalan dengan tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dalam UU Pernikahan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian terjadi apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakuakn didepan siding pengadilan setelah hakim atau justru perdamaian tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak. Demikian pula hukum pernikahan Islam menganggap perceraian sebagai jalan darurat dan ini baru dapat dilakukan setelah proses tertentu. Karena perkawinan tidak saja berkaitan dengan persoalan hukum yang berulang-ulang, tetapi juga berkaitan dengan refleksi moral dan kemanusiaan. Pernikahan dapat terwujud bila adanya kesepakatan kedua belak pihak dan dilakukan secara baik.<sup>55</sup> Itulah sebabnya Islam tidak menghendaki adanya perceraian, meskipun perbuatan itu halal, tapi Allah Swt, senantiasa mengingatkan manusia agar jangan terlalu mudah menjatuhkan talak. Perceraian bagi umat Islam adalah pintu darurat alias jalan terakhir yang hanya dapat digunakan apabila mengalami keadaan

---

<sup>54</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2005), Hlm. 265.

<sup>55</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 266.



yang amat membahayakan dengan tujuan pernikahan, maka itu perceraian dilakukan agar tidak menimbulkan perbuatan yang bersifat sewenang-wenang pada pasangan.<sup>56</sup>

g. Asas kemitraan suami dan istri

Suami dan istri dalam menjalankan keluarga berdasarkan tugas dan fungsi yang berbeda yang telah diterapkan karena perbedaan kodrat, namun tetap berdasar pada asas kebersamaan dan kekeluarga yang sederajat.<sup>57</sup> Asas kemitraan ini adalah ibarat sebuah tim yang tersistem kerjanya dan saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan secara spiritual dan material.<sup>58</sup>

Hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legilasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2013), Hlm. 70.

<sup>57</sup> Dalam Pasal 77 KHI

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, Hlm. 7.

<sup>59</sup> Ahmad Roriq, *Hukum Islam di Indonesi...*, Hlm. 56.

## **B. NIKAH SIRRI**

### **1. Pengertian Nikah Sirri**

Nikah siri terdiri dari dua kata, yaitu nikah dan siri. Sedangkan kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu *Sirrun* yang berarti rahasia atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini, nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.<sup>60</sup> Nikah sirri artinya adalah menikah secara rahasia, lazimnya juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar. Dalam fiqih maliki, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang atas pesanan suami, para saksi merahasiakannya untuk istri atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.<sup>61</sup>

Masyarakat Indonesia lebih mengenal menikah dibawah tangan dengan sebutan nikah sirri, dimana pernikahan sirri ini dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah yang diterapkan oleh agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi dari pemerintah atau pernikahan yang tidak dicatat di kantor urusan agama bagi yang beragama Islam atau kantor pencatata sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh

---

<sup>60</sup> Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), Hlm. 295

<sup>61</sup> Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008). Hlm.28.

pemerintah.<sup>62</sup>

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuannya yang berhak menjadi wali. Nikah sirri dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Isitilah nikah sirri yang berkembang selama ini sering disebut pernikahan dibawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariah Islam meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di KUA.

Walaupun nikah Sirri ini sah secara agama, namun secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan sirri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.<sup>63</sup> Nikah siri ini biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak karena belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasanya alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Burhanuddin, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010), Hlm.123.

<sup>63</sup> Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, Hlm.47.

<sup>64</sup> Lukman Ahmad Arifin, *Nikah*, (Yogyakarta:PT Pustaka Insani Madani,2007), Hlm.84.

Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan nikah dibawah tangan. Nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>65</sup>

Secara terminology nikah siri di Indonesia kemudian mengalami penyesuaian makna, sebelumnya diungkapkan oleh Abdul Ghofir Anshori bahwa pada umumnya yang dimaksudkan nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut syariat Islam, tetapi tidak atau belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Bila kata siri dihubungkan dengan pernikahan, kita akan memperoleh gabungan kata berupa pernikahan siri, yang artinya pernikahan rahasia atau pernikahan yang tersembunyi. Jika sepasang suami istri menikah dimana pernikahan tidak dicatat pemberkasan atau ada hitam diatas putih di kantor urusan agama atau pencatatan sipil, maka istilah ini berarti pernikahan siri atau pernikahan tersembunyi dari pemerintah, dimana kantor urusan agama dan pencatatan sipil tidak mengetahui seseorang telah menikah.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Basith Mualy, *Panduan Nikah Siri dan Akad Nikah*, (Surabaya:Quantum Media,2011), Hlm. 12.

<sup>66</sup> Abdul Ghoful Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:UUI Press,2011), Hlm. 77.

Jika demikian, makna tersembunyi atau rahasia dari istilah nikah siri tidak mengacu kepada lain, kecuali pihak pemerintah. Disamping merahasiakan pernikahan tersebut dari mata pemerintah, boleh jadi merahasiakan pernikahan tersebut dari penglihatan banyak orang. Namun demikian, tidak bisa disebut sebagai nikah siri manakala hanya membunyikan nikah tersebut dari penglihatan banyak orang, tetapi pernikahan yang telah dicatat sipil atau kantor urusan agama. Sebaliknya, pernikahan akan tetap disebut nikah siri karena tidak ada bukti hitam diatas putih yang ada dicatatan sipil atau kantor urusan agama. Walaupun banyak yang telah menyaksikan pernikahan tersebut.<sup>67</sup>

Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang secara tegas baik dari hukum mengenai problematika pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, maka pencatatan pernikahan merupakan bagian wajib guna menghindari dimasa yang akan datang.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Taufiqurrahman Al Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, (Jakarta:Himmah Media,2010), Hlm. 40.

<sup>68</sup> Syukri Fathudin A.W dan Via Fitri, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Bandung:Remaja Putra,2008), Hlm.3.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami mengenai sebuah pengertian dan praktik nikah siri itu adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami istri yang dilakukan secara syarat dan rukun nikah secara agama, namun tidak dilaporkan dan disembunyikan dari pemerintah atau kantor urusan agama karena sebab sesuatu.

## 2. Bentuk-Bentuk Nikah Sirri

Dengan adanya peraturan mengenai hukum dan tata cara berpoligami yang mengharuskan persetujuan dari pihak istri untuk mendapatkan persetujuan dan izin serta sebagai salah satu syarat pengesahan dari pengadilan agama, ternyata hal ini menyebabkan seseorang mengambil celah dan mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan secara siri. Melalui pernikahan siri ini, mereka mempunyai keyakinan akan mendapatkan kemudahan serta dapat menghindari dari beban hukum yang mungkin diteimanya. Untuk itu ada beberapa bentuk-bentuk pernikahan siri yang lazim dilakukan ditengah masyarakat umum sebagai berikut;

- a. Pernikahan gelap, yaitu pernikahan tanap memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti yang telah ditentukan dalam peraturan undang-undang<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), Hlm.71

- b. Pernikahan liar, pernikahan ini dilakukan sebagai besar umat Islam dianggap sah menurut agama, tanpa didaftarkan atau dicatat pada kantor urusan agama (KUA) setempat.
- c. Pernikahan secara sembunyi-sembunyi, salah satu alternative yang sering dipikirkan dan dilakukan oleh saudara kita yang menikah adalah melakukan nikah siri, mempunyai dua kemungkinan yang berkembang pada niakh siri ini diantaranya, adalah pertama nikah siri adalah pernikahan sebagaimana yang bisa dilakukan hanya saja tidak tercatat pada KAU, pernikahan semacam ini secara agama sah, tetapi tidak memiliki legalitas formal yang berfungsi sebagai pelindung hukum dan bisa sewaktu-waktu terjadi masalah. Kedua sebagai saudara kita memahami nikah siri sebagai bentuk pernikahan yang benar-benar rahasia, walimah yang berfungsi untuk mengumumkan juga tidak ada.<sup>70</sup>
- d. Pernikahan sipil, yaitu sebuah pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia karena ada sebab-sebab, baik karena takut atau menyembunyikan terhadap orang lain.<sup>71</sup>
- e. Pernikahan gantung, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungan sebagai suami istri digantungkan pada suatu keadaan atau waktu dimasa yang akan datang. Menurut Hadikusumo, nikah gantung adalah nikah yang dilangsungkan menurut syariat Islam, namun suami dan istri belum tinggal serumah dan hidup

---

<sup>70</sup> Mohammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta:Gena Insani Press,2002), Hlm.187.

<sup>71</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka 3 (Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, (Jakarta:Lentera,2006), Hlm. 142.

bersama sebagai suami istri. Latar belakang terjadinya nikah gantung pada umumnya karena anak perempuan belum dewasa, sehingga untuk hidup sebagai suami-istri memerlukan waktu sampai anak perempuan menjadi dewasa.<sup>72</sup>

Dalam buku yang berjudul *Nikah Siri (Membahas Tuntas Definisi Awal, Asal Usul Hukum)*, karya Muhammad Mustafa Luthfi menyebutkan bahwa bentuk-bentuk nikah siri antara lain;

- a. Pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang tidak tercatat secara resmi, namun pernikahan ini disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan berdasarkan persetujuan serta kehadiran wali namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksian mereka
- b. Pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang dicatat secara resmi pada badan berwenang disuatu negara berikut para saksi dan persetujuan wali namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksiannya
- c. Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi namun disetujui oleh wali tanpa ada saksi
- d. Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi dibadan yang berwennag dan tanpa diketahui wali serta tanpa ada saksi

Dari urian keempat diatas mengenai bentuk nikah siri, yang masih menjadi bahan perdebatan berkepanjangan, terutama dikalangan ulama kontemporer adalah bentuk pertama dan bentuk kedua, meskipun bentuk kedua lebih ringan mudaratnya dibandingkan bentuk pertama. Adapun bentuk ketiga

---

<sup>72</sup> Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat di Jalan Yang Benar*, (Bandung:Kepustakaan Eja Insani,2005), Hlm. 37.



adalah akad nikah yang batil, sehingga hubungan suami istri dianggap melanggar syariat. Sementara bentuk keempat adalah akad nikah yang batil dari segala sisi, sehingga dapat disebut sebagai *ainuz zina* (bentuk perzinahan yang sesungguhnya).<sup>73</sup>

Dari bentuk-bentuk pernikahan siri diatas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat umum, sebagian masyarakat hanya mengetahui atau lazim yang disebut adalah nikah sembunyi-sembunyi. Jadi bermacam-macam bentuk pernikahan siri sebenarnya banyak dan jarang yang diketahui oleh masyarakat awam, namun lepas dari macam-macam bentuk pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat umum mempunyai alasan dan motif dilakukannya pernikahan siri.

### 3. Faktor-Faktor Nikah Siri

Banyak yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan pernikahan siri diantaranya yaitu;

- a. Faktor biaya, alias tidak mampu membayar biaya adminitrasi pencatatan
- b. Ada pula yang disebabkan oleh karena takut melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu atau lebih dari satu istri, atau karena aturan dinas kerja yang tidak memperbolehkan menikah selama kerja

---

<sup>73</sup> Muhammad Mustofa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R. *Nikah Sirri (Membahas Tuntas Definisi, Awal, Asal Usul Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf)*, (Surakarta:Wancana Ilmiah Press,2010), Hlm.49-51.

- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya, karena takut mendapatkan stigma negative dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri
- d. Pertimbangan yang rumit memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.<sup>74</sup>
- e. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah atau kuliah
- f. Dari pihak orang tua menginginkan ikatan resmi dan menghindari perbuatan tercela seperti zina
- g. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak orang menginginkan perjodohan antara kedua pasangan sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi menikah dengan pihak lain dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain
- h. Nikah siri dilakukan sebagai solusi mencari dan mendapatkan keturunan apabila istri tidak bisa dikarunia anak dan apabila menikah resmi akan terkendala dengan undang-undang atauran lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan, maupun yang menyangkut kepegawaian maupun jabatan
- i. Nikah siri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaan hati. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukan pernikahan siri.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Susanto Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta:Transmedia Pusaka, 2007), Hlm. 40.

<sup>75</sup> Daud Ali, *Peradilan Agama dan Masalahnya*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2003),

- j. Ada anggapan bahwa menikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tata tertib administrasi. Menurut Ahmad Rofiq, adanya pernyataan ini bahwa sahnya sebuah pernikahan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan pernikahan tidak memiliki hubungan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktikkan sebagai masyarakat dengan menghidupkan nikah siri tanpa melibatkan petugas pegawai pencatat nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan fiqh sentris.<sup>76</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pasti didasari sebuah faktor yang melatar belakangi terjadi sebuah perbuatan, termasuk begitu juga dengan pernikahan siri yang terjadi ditengah masyarakat umum. Banyak faktor dan motivasi masyarakat umum melakukan sebuah pernikahan siri, lepas dari pro dan kontra dalam pandangan hukum dan negara mengenai nikah siri. Jika saja peran pemerintah bisa meminimalisir terjadi pernikahan siri, maka tidak adalah alasan atau faktor-faktor yang terjadi seperti point di atas. Dan semua itu juga perlu sumber daya masyarakat yang cerdas dan taat hukum agar bisa hidup damai dan tentram dalam membangun masyarakat yang indah, bahagia dan taat hukum.

---

Hlm. 120.

<sup>76</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo,2000), Hlm.109.

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PERDES NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG NIKAH**  
**SIRI PADA MASYARAKAT KEDUNGGARAN KECAMATAN SRAGI**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

**A. Gambaran Umum Desa Kedungjaran**

Kedungjaran adalah desa dikecamatan Sragi, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Kedungjaran adalah desa yang terletak di wilayah paling timur kecamatan sragi berbatasan dengan kecamatan bojong, kedungjaran merupakan desa yang dilewati jalur lintas comal - kedugwuni dan kesesi – wiradesa. Walaupun desa yang kecil namun desa yang tak mati dari lalu lintas selama 24 jam. Desa Kedungjaran dikepalai oleh Kepala Desa Bapak Saridjo yang mulai menjabat pada tahun 2013. Desa Kedungjaran merupakan desa pertanian dengan luas areal persawahan 102HA, namun pengairannya masih mengandalkan tadah hujan.

**B. Kekuatan Hukum Peraturan Desa**

Hukum Islam memang tidak mensyaratkan perkawinan tersebut haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada dasarnya digunakan untuk orang Indonesia yang beragama Islam, juga mengharuskan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang dijelaskan pada pasal 5. Pasal 5 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yakni dijelaskan pada pasal 3. Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perdes Kedungjaran telah dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam ini. Peraturan Desa Kedungjaran ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak di

inginkan.

Keberadaan Peraturan Desa mulai dikenal sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu tugas dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebuah badan yang di bentuk sebagai perwujudan demokrasi. Pemberlakuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang baru melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap mengakui dan menguatkan Peraturan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 ayat “Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.” Disebutkan kembali pada pasal 13 “materi muatan mengenai Peraturan Desa atau yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan Desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”<sup>77</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Desa didudukan menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di dalam hierarki yang digolongkan kedalam salah satu bentuk Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desa dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Proses Pengajuan Perdes Nikah Siri :

1. Sosialisasi di Rapat-rapat Rutin PKK, dengan mencari tahu pendapat mereka tentang Nikah Siri. Hampir 100 % peserta yang hadir menentang Nikah Siri namun tak bisa berbuat banyak.

---

<sup>77</sup> *Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan*

2. Setelah mengetahui aspirasi wanita melalui PKK maka disosialisasikan ke Musyawarah Dusun yang Rutin diadakan di Desa Kedungjuran. Dengan jargon agar Perangkat Desa dan Kepala Desa tidak akan melakukan kebiasaan lama yaitu suka ke tempat hiburan malam, sosialisasi dapat diterima dilanjut mulai menyadarkan masyarakat akan akibat negatif Nikah Siri untuk wanita dan anak turunannya.
3. Setelah musyawarah dusun di 4 dusun yang ada di Desa Kedungjuran, maka dimusyawarah desa disepakati akan dibuatnya Perdes Nikah Siri. Berita acara dan notulen rapat ditandatangani peserta musyawarah desa sebagai dasar disetujuinya pembuatan Perdes Nikah Siri dan keputusan lainnya.
4. Draft Perdes Nikah Siri dibuat oleh Pemerintah Desa, lalu diberikan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat pemeriksaan dan persetujuan.
5. Setelah disetujui oleh BPD, maka diundangkan oleh Sekdes dalam berita desa melalui media sosial seperti facebook, website dan musyawarah resmi desa.
6. Perdes dikirim ke Kecamatan serta Kabupaten untuk mendapat persetujuan, setelah diteliti tidak ada pertentangan dengan Perda ataupun peraturan lain di atasnya.<sup>78</sup>

### **C. Latar Belakang Terbentuknya Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri**

Data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Perangkat Desa Kedungjuran, berikut ini beberapa alasan mengapa mantan Kepala Desa Kedungjuran bapak mengeluarkan Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri

Nikah siri yang dimaksud dalam Perdes tersebut adalah menurut hukum perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah Siri, yang mana perkawinan haruslah di catatkan yakni di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam :

1. Melihat kondisi ketika terjadi perkawinan siri, dimana ketika seorang suami tidak bertanggungjawab dengan kewajibannya maka yang sering menjadi korban adalah istri dan anak.

---

<sup>78</sup> Dokumentasi yang dikirim via email pada hari kamis 3 juli 2021

2. Masyarakat Kedungjuran mayoritas bekerja diperantauan yakni sebagai pedagang atau pekerjaan yang lainnya. Sebelum dikeluarkan Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri banyak masyarakat Kedungjuran yang menjalin hubungan terlarang atau cinta lokasi dan sampai pada perkawinan siri.
3. Sebelum dikeluarkan Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang nikah siri Pemerintah Desa juga memberikan peluang untuk masyarakatnya melakukan nikah siri.
4. Sebelum Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri dikeluarkan, ada oknum-oknum pemerintah desa yang memberikan surat pengantar desa untuk membuat Kartu Keluarga tanpa membuktikan dengan akta nikah, sehingga masyarakat Desa Kedungjuran yang melakukan perkawinan siri bisa membuat Kartu Keluarga tanpa adanya buku nikah dan masyarakat merasa bahwa melakukan perkawinan siri tetap aman saja.
5. Sebelum Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri dikeluarkan, potensi pelaku pemerintah desa untuk melakukan nikah siri besar dan pernah ada. Bahkan istri pertama dan isteri kedua berada dalam satu rumah yang sama. Sedangkan pemerintah yang di atas menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang wajar atau dibolehkan, asalkan bisa mengatur desa dan tetap bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Padahal dalam melakukan perkawinan sudah diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan, yang mana sebuah perkawinan haruslah dilakukan berdasarkan hukum agama dan juga harus dicatatkan.
6. Tuntutan pribadi, karena keluarga berada di Jakarta dan isteri memperbolehkan bapak Saridjo untuk menjadi Kepala Desa akan tetapi isterinya tersebut memberikan syarat agar ketika menjabat sebagai Kepala Desa tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (Nikah Siri atau cinta lokasi).
7. Sebelum Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri dikeluarkan aparat Pemerintah Desa Kedungjuran sering pergi ke kafe atau tempat hiburan yang lainnya. Setelah dikeluarkan Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini diharapkan pemerintah desa (perangkat atau kepala desa) mempunyai benteng agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan.

#### **D. Tujuan dibentuknya Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang NikahSiri**

1. Untuk memberi kepercayaan terhadap isteri dan keluarga bahwa walaupun terpisah dengan isteri dan anak-anak. Ada kepastian bahwa saya tidak akan berbuat macam-macam, terlebih sampai selingkuh dan menikah lagi. Untuk mengurangi akibat negatif dari maraknya Nikah Siri di masyarakat terutama wanita dan anak-anak seperti :
  - a. Tak terlindunginya hak hukum isteri dan anak keturunannya dimuka hukum, terutama hal waris ketika ada perpecahan pernikahannya.
  - b. Rentannya pernikahan secara siri, karena ada pemahaman ketika Nikah Siri maka proses cerainya lebih gampang karena pernikahannya sendiri tidak tercatat dalam administrasi Pemerintahan ( KUA dan Desa ).
  - c. Nikah Siri adalah cara termudah untuk menunjukkan tanggungjawab seorang pria terhadap wanita, padahal Justru dengan Nikah Siri sesungguhnya seorang wanita direndahkan oleh laki-laki. Karena bila ada kesungguhan dari pihak laki-laki maka ia harusnya berani memenuhi syarat-syarat agar pernikahannya dapat resmi baik secara agama maupun negara.
2. Memutus rantai kebiasaan Nikah Siri, karena biasanya ketika ada perkawinan siri di satu tempat dan keluarga atau masyarakat menerimanya maka pernikahan siri lainnya akan muncul di tempat tersebut. Karena menganggap bahwa hal tersebut wajar dan bisa diterima masyarakat.
3. Menciptakan sebuah Pemerintahan yang baik dan benar tidak hanya maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan dalam menjalankan amanat pembangunan, namun juga sebuah Pemerintahan yang didalamnya terdiri dari aparatur yang berakhlaq baik, bisa menjadi contoh masyarakat akan pribadi serta kehidupan keluarganya.
4. Kepala Desa dengan segala pendapatan yang dia terima adalah pribadi- pribadi yang terbiasa dengan kehidupan senang-senang, dunia malam ke kafe atau ke



tempat karaoke dan punya simpanan serta melakukan nikah siri.

5. Dengan adanya larangan nikah siri maka kemungkinan aparaturnya pemerintah yang karena kebutuhan ekonomi karena melakukan nikah siri bisa dihindari, konsentrasi kerja lebih tinggi dan terhindar dari dorongan mencari tambahan penghasilan dari jalan pintas atau korupsi.

#### **E. Isi Perdes Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri**

Dibentuknya Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini dengan beberapa pertimbangan antara Kepala Desa Kedungjaran dan BPD, Kepala Desa Kedungjaran bapak Saridjo memiliki pertimbangan untuk membuat suatu Perdes yang berisi tentang Nikah Siri ini. Pertama Kepala Desa Kedungjaran bapak Saridjo mempertimbangkan bahwa Pemerintah Desa Kedungjaran wajib melindungi dan menjaga seluruh warga Desa Kedungjaran dari ketidaktahuan atas hukum agar tidak terjadi masalah di kemudian hari

Bahwa Pemerintah Desa Kedungjaran wajib melindungi seluruh warga desa Kedungjaran terutama bagi wanita dan anak dari ketidakpastian perlindungan atas hukum dari adanya Nikah Siri. Bahwa Kepala Desa memandang perlunya menetapkan Peraturan Desa Tentang Nikah Siri.<sup>79</sup>

Adapun dasar Hukum yang digunakan untuk membentuk Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri diantaranya Pasal 5 ayat(1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV MPR 1973, Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Saridjo, Pekalongan hari kamis 3 juni 2021 jam:18.10 WIB

Nomor 13 Tahun 1954, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pandangan masyarakat, bahwa aparatur pemerintahan lebih khusus, penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.<sup>80</sup>

Kepala Desa Kedungjuran Bapak Saridjo selain menggunakan dasar hukum diatas beliau juga menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberitahuan Perangkat Desa Lainnya. Ketentuan umum pada Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini, yang dijelaskan pada bab pertama yakni mengenai Pemerintah Desa. Penyelenggara urusan pemerintah sendiri terdiri dari Pemerintah Desa Kedungjuran dan Badan Permusyawaratan Desa Kedungjuran yang mana di dalamnya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Kedungjuran diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Kedungjuran selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Kedungjuran. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kedungjuran selanjutnya disebut perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa Kedungjuran yang bertugas membantu Kepala Desa Kedungjuran dalam melaksanakan tugas dan juga wewenangnya.

---

<sup>80</sup> Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri

Penjelasan pada bab pertama selain yang dijelaskan diatas yaitu Peraturan Desa Kedungjaran adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Desa Kedungjaran bersama Kepala Desa Kedungjaran. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan persetujuan oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini, pada bab ketiga menjelaskan dasar nikah siri itu sendiri. Dijelaskan pada pasal 5 yakni perkawinan siri yang bisa diterima untuk sementara adalah yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan nikah dari yang menikahkannya. Nikah siri yang bisa diterima untuk sementara adalah Nikah Siri dengan wali yang sah atas diri pengantin wanita, dan di sini pada ayat dua menjelaskan bahwa perkawinan harus menggunakan wali yang sah atas diri pengantin wanita. Nikah siri yang bisa diterima untuk sementara adalah yang dapat dibuktikan telah disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, artinya jika masyarakat Desa Kedungjaran melakukan Nikah Siri harus disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang sealamat. Nikah Siri / Nikah Kiai semata-mata untuk pertimbangan darurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya nikah siri yang bisa mendapatkan fasilitas dari Desa yakni Nikah Siri yang dilakukan karena dalam keadaan yang terpaksa atau darurat misalnya nikah siri karena sudah hamil di luar nikah, karena apabila tidak segera dilakukan Nikah Siri akan menimbulkan dampak.<sup>81</sup>

Wawancara Bersama perangkat Desa Kedungjajaran, saat wawancara tersebut mengatakan bahwa ada kasus di Desa prihal pembagian waris di, Perangkat mengatakan suatu saat adanya seorang anak kelahiran 1985 tetapi dalam buku nikah nya tahun 1990, Selanjutnya ada hibah waris tanah yang diberikan istri dan anaknya, sementara dari anak-anaknya protes terhadap istri, seterusnya sang istri mengadu ke KUA meminta duplikat buku nikah, dalam buku nikah tersebut mengatakan pernikahan tercatat tahun 1990 dan anak yang terlahir tahun 1985 tidak

---

<sup>81</sup> Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, Bab VIII

termasuk dalam hak hibah. Tetapi perangkat juga mengatakan kebingungan terhadap hal pembagian tersebut karena setelah istri meninggal sang anak menguasai tanah hibah tersebut.

Dasar yang di berikan oleh perangkat membuat hal tersebut adalah tidak ingin mengulagi hal tersebut, dalam hal tersebut pelaksanaannya banyak tokoh yang tidak setuju dengan adanya perdes, perangkat mengatakan perdes ini tidak banyak di ikuti oleh masyarakat, dan seperti air mengalir saja.

Penerapan dan kendala perdes tersebut adalah, adanya nikah siri yang terlalu lama sehingga desa dalam pengurusan ke pengadilan terkendala oleh dana, penulis mengatakan apakah ada penentang terhadap perdes tersebut, perangkat mengatakan ada yang menentang dan yang menentang adalah mantan kades di Desa kedungjajan sendiri. Penulis juga mempertanyakan adanya ganjaran terhadap orang yang melanggar perdes tersebut, perangkat desa mengatakan ada, sanksi tidak adanya pengurusan administrasi terhadap orang yang melanggar, hal tersebut sudah dilakukan di perangkat Desa. Ketika Penerapan apakah adanya penindakan terhadap perorangan, perangkat tersebut mengatakan tidak adanya penindakan terhadap perorangan, hanya sanksi administrasi.

Ketika penulis mengetahui adanya pelaku nikah siri, penulis bertanya terhadap pelaku berinisial SM nikah tersebut dengan beberapa hal, apakah ibu punya data administrasi kependudukan terhadap status anak, pelaku mengatakan tidak punya dikarenakan tidak adanya pekayanan administrasi oleh Desa Kedungjajan karenakan menikah siri, seperti kartu keluarga dan KTP. Tetapi pada tahun 2020 pelaku sudah menikah secara resmi, dan mempunyai KTP dan KK Kedungjajan.<sup>82</sup>

Pandangan ibu ibu mengenai Perdes Kedungjajan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri yakni yang diwakili oleh ibu Jazilah dan ibu Kunipah, pendapat beliau sama dengan pendapat tokoh ulama yang sudah penulis jelaskan, menurut

---

<sup>82</sup> Dokumentasi yang di ambil pada hari kamis 3 juli 2021

Ibu Jazilah alangkah baiknya ketika seseorang berniat untuk melakukan Perkawinan langsung saja dicatatkan atau nikah resmi yang di depan pegawai Kantor Urusan Agama tidak perlu melakukan Perkawinan Siri, Ibu-ibu warga Desa Kedungjaran mendukung Perdes Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri agar tidak terjadi lagi perkawinan siri dikalangan masyarakat Desa Kedungjaran. Sebelum Perdes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, ada warga Desa Kedungjaran yang melakukan Nikah Siri sampai dia memiliki 3 orang anak dan suatu ketika suaminya kecelakaan dan meninggal dunia sedangkan suaminya tersebut memiliki asuransi padahal ibunya dari pihak suami tidak merestui, dan saat hendak melakukan bagi waris isteri tersebut tidak bisa membuktikan bahwa dia telah benar-benar menikah dengan suaminya (akta nikah) pihak isteri meminta bantuan agar Pemerintah Desa ikut membantu menyelesaikan masalah waris tersebut akan tetapi Pemerintah Desa Kedungjaran tidak bisa membantu karena tidak cukup bukti, jadi yang mendapatkan waris hanya ibunya.<sup>83</sup>

Kasus tersebut penulis melakukan wawancara terhadap Kades kedungjaran yang membuat perdes No 8 tahun 2014 , dalam hal tersebut penulis bertanya Hakikat dan Tujuan Pernikahan menurutnya adalah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Saqinah Mawadah Warrohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dilaksanakan sesuai Agama kepercayaan suami Istri serta diketahui oleh Negara dalam hal tersebut mantan kades menjeladkan tujuan perkawinan kepada penulis adalah Meneruskan Garis Keturunan ( Biologis ) , Mencari Teman sehidup semati dalam hidup guna ketenangan dan kenyamanan batin( Psikis ), Membina Rumah Tangga.

Menurutnya Pernikahan Siri yaitu Pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi atau tak didaftarkan dan dicatatkan ke Lembaga Negara. kata “Tersembunyi” itu sendiri terkadang Syarat Syah Nikah banyak yang dilanggar,

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Pengurus Masjid Muhammadiyah di Dusun 2, Pekalongan hari Rabu 28 September 2021 jam: 16.10 WIB

terutama terkait Wali Nikah, Status kedua mempelai

Maka jelas pernikahan ini sangat berbahaya. Kalaupun dilaksanakan sesuai Syariat, sesuai dengan syarat Syahnya pernikahan. Namun karena tak dicatatkan dilembaga Negara maka bila terjadi sesuatu hal akan terjadi kerugian terutama pada pihak wanita dan anak.

Maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat melarang. Hanya sosialisasinya ke masyarakat kurang maksimal, Dampak yang terjadi yang di akibatkan nikah siri Seperti Mudahnya terjadi perceraian ( ditinggal begitu saja , karena tak ada catatan nikahnya), Tak adanya nama Ayah pada akta Lahir anak yang menjadi Catatan Negatif tersendiri bagi si anak di tengah pergaulan dan masyarakat ,Tak jelasnya nasib wanita dan anak sebagai pewaris, karena akan kalah dalam sengketa bila berhadapan dengan Istri atau ahli waris atas pernikahan Syah bila terjadi kematian pada si Suami.<sup>84</sup>

Penyebab Pernikahan Siri di Desa Kedungjuran adalah Mengelabui Lembaga Penyantun, terkait Dana Pensiun. Dilakukan oleh bekas istri PNS, Belum Syahnya Perceraian pertama, karena berbagai factor ,Tak ada Restu Orangtua, Menghindari Perzinahan di Perantauan.

Latar Belakang munculnya Perdes Nikah Sirri di Desa Kedungjuran adalah Meminimalisir terjadinya potensi menikah lagi ( sirri ) pada Aparatur Pemerintahan Desa seiring meningkatnya Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa. Ada juga ( Karena muncul Fenomena banyaknya pernikahan sirri aparatur Pemerintahan Desa seiring peningkatan kesejahteraan mereka ). Hal tersebut bisa Meminimalisir terjadinya Pernikahan Sirri di Masyarakat karena banyak ruginya terutama pada pihka Wanita dan anak.

Penerapan sejak diundangkan, secara massif Pemerintah Desa melarang Nikah Hukum Sosial dilakukan dengan tak menghadiri acara terkait Pernikahan Sirri warga bila ada, Melakukan pendampingan hukum untuk warga yang terlanjur nikah sirri untuk meresmikan pernikahannya ,Pemberlakuan Denda.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Saridjo, Pekalongan hari kamis 3 juni 2021 jam:18.40 WIB

<sup>85</sup> Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, Bab VIII

## F. Masalah Mursalah Nikah Siri

Marsalah Mursalah Secara bahasa, masalah berarti kebaikan dengan tujuan untuk menghilangkan kerusakan (Manzūr, 1994:156). Di dalam kamus Munjîd, masalah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya. (al-Yasu'î, tt: 432). lafaz masalah memiliki dua pengertian: a. Perbuatan yang mendatangkan kebaikan atau manfaat. Namun, ini adalah pengertian secara majazi karena perbuatan itu sendiri bukanlah manfaat atau mafsadah, tetapi menjadi sebab kepada lahirnya mashlahah atau mafsadah tersebut. b. Kebaikan itu sendiri. Inilah pengertian mashlahah secara hakiki. Dengan kata lain, mashlahah ialah keadaan baik seperti yang semestinya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa mashlahah itu ialah sesuatu yang membawa kepada kebaikan manusia. Karena setiap kebaikan yang dikaitkan dengan manusia dianggap sebagai mashlahah walaupun mashlahah itu kadangkala tidak membawa manfaat sepenuhnya kepada semua manusia.

Singkatnya mashlahah adalah segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kemudharatan yaitu memelihara dan meraih tujuan-tujuan syara' sekalipun ia bertentangan dengan kehendak individu atau golongan. Dalam konteks pemerintahan Islam, apabila dilihat antara hubungan rakyat dengan pemimpin adalah berpijak pada dasar mashlahah, menurut Izzudin bin 'Abd al-Salam bahwa seluruh syari'at Islam itu adalah mashlahah sama ada baik dengan cara menolak mafsadah maupun meraih mashlahah yang nyata. Setiap perbuatan manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan dan ada juga yang membawa kepada mafsadah. Setiap mashlahah itu berkaitan dengan hal kebaikan, manfaat serta akan diperoleh pahala sekiranya dilakukan sebaik mungkin (al-salam, 1990:11). Dari segi aspek syari'at, kemaslahatan dapat dibagi kepada tiga yaitu wajib dilaksanakan, ada yang harus dilaksanakan .

Sedangkan mafsadah dibagi kepada dua yaitu haram dan makruh dilaksanakan Rohayana, 2008: 155). Menurut pandangan Al-Ghazali dalam al-Mustasyfâ min 'Ilmi al-Ushul, (Al Ghazli, tt: 253-259), al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah (Al-Syatibi, 1994:8-38) dan Abdul Wahab

Khalaf dalam kitab *Masādir al-Tasyri' fi ma lā nas fih* (al-Khalaf, 1887:50) dalam kriteria kemaslahatan itu dapat disimpulkan seperti berikut: 1. Masalahah harus sesuai dengan maqāsid al-syari'ah. 2. Masalahah harus sesuai dengan dalil-dalil kulli dan qat'i baik dari segi wurūd atau dalālah. 3. Mashlahah haruslah sesuatu yang menyakinkan, didasarkan pada penelitian yang teliti dan cermat, sehingga tidak diragukan lagi untuk mendatangkan manfaat.

Mashlahah yang dapat membawa kemudahan dan tidak mendatangkan kesulitan. Dapat ditegaskan bahwa menjadi tanggungjawab bagi semua pihak untuk menjaga mashlahah serta menolak segala mafsadah yang tidak ada kepentingan di dunia dan akhirat. Sekiranya dilihat ada mashlahah, maka itu adalah tujuan syara' yang telah tersedia ruang yang luas bagi pemikir dalam menentukan sesuatu hukum tertentu. Ini karena syara' telah menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah hukum yang dapat memenuhi keperluan dan mashlahah manusia di setiap zaman dan tempat dengan penggunaan akal untuk menyelesaikan masalah manusia yang senantiasa berubah-ubah. Mashlahah yang menjadi tujuan syara' yang terdapat di dalam perkara baru yang dihadapi oleh manusia itu, dapat dijadikan ukuran dan pertimbangan dalam menentukan hukum serta menguraikan hukum tersebut secara terperinci. Dengan demikian, secara sederhana mashlahah dapat dinyatakan sebagai meraih semua kebaikan untuk manusia yang diatur oleh pemerintah dengan berdasarkan kemaslahatan serta mencegah semua keburukan

Syari'at Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudaratan. Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas jumlahnya dan tidak terhingga jumlahnya. Ia selalu bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat.

Pendekatannya dengan al-Qur'an dan Sunnah, para ulama ushul fiqh membagi mashlahah menjadi tiga macam: pertama al-mashlahah al-mu'tabarah, yaitu mashlahah yang langsung disebutkan kemaslahatannya. Kedua al-mashlahah al-mulghah, yaitu mashlahah yang tidak dianggap atau ditolak oleh syara'. Sedangkan yang ketiga adalah al-mashlahah al-mursalah, yaitu mashlahah yang tidak disebutkan oleh syara' dan juga tidak ditolak (Asy-Syathibi, tt: 38).

Mashlahah ketiga ini tidak mempunyai dasar Nash khusus atau terperinci



sebagai sumber pengambilan atau sandaranya, tetapi dapat dikembalikan kepada dalil atau prinsip yang diambil dari ayat atau hadist. Mashlahah dalam kategori ketiga menjadi perbincangan para ulama ushul, ada yang menerima dan ada juga yang menolaknya. Jumbuh ulama, mulai zaman imam mazhab sampai ke zaman al-Ghazali, cenderung tidak menerima hasil istinbath dengan al-mashalih al-mursalah sekiranya tidak didukung oleh Nash yang khusus. Menurut mereka, pertimbangan al-mashlahah al-mursalah tidak dapat diterima karena sama maknanya dengan membuat hukum syara' berdasarkan pertimbangan subjektif. Sedangkan kebanyakan ulama bermazhab Malik dan Hambali menyatakan bahwa mashlahah jenis ketiga ini dapat diterima dalam penalaran untuk penetapan hukum (Abu Bakar, 2011:35).

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pemeritahan Islam diartikan sebagai ketentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan oleh pemerintah terhadap rakyatnya yang berdasarkan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam, Nikah siri dalam perundang-undangan di Indonesia. Jika diperhatikan secara teliti, UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah UU pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada UU No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Semula UU ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya UU No. 32 tahun 1954 yang disahkan pada tanggal 26 oktober 1954, diberlakukan di seluruh Indonesia. Tentang pencatatan perkawinan dalam UU No. 22 tahun 1946 disebutkan, perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran. Karena tujuan pencatatan perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.

Ketika menjelaskan hukuman bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan disebutkan, maksud hukuman bagi pasangan yang melanggar adalah agar aturan administrasi ini diperhatikan, tetapi tidak mengakibatkan batalnya perkawinan. Dari penjelasan ini sangat tegas terlihat bahwa fungsi pencatatan hanyalah bersifat administrasi bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan. Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya berlaku

secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975 tentang pencatatan perkawinan disebutkan Pasal 2 ayat (1 dan 2) bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang undangan yang berlaku”. Sementara pasal lain disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam penjelasan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan; “tidak ada perkawinan di luar hukum agama”, maksudnya hukum agama termasuk peraturan perundang undangan yang berlaku. Kemudian dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pencatatan yang dimulai dengan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, pelaksanaan akad nikah di hadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi, penandatanganan akta perkawinan oleh kedua saksi, pegawai pencatatan dan wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (1), di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Dari teks-teks perundang-undangan Indonesia, yang berbicara tentang pencatatan perkawinan tampak bahwa fungsi pencatatan hanya sekedar urusan administrasi, bukan sebagai syarat sah atau tidaknya pernikahan (akad nikah). Namun kalau teks-teks tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang ada dalam batang tubuh UU khususnya UU No. 1 tahun 1974 secara keseluruhan, dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang pernah berlaku di Indonesia, ternyata timbul pro dan kontra tentang fungsi pencatatan. Sebagian memandangnya sebagai syarat administrasi. Sementara yang lain pemikir berpandangan, pencatatan menjadi syarat sah Pernikahan bukan hanya mengikat hubungan antara suami dan isteri, tapi menimbulkan ikatan yang sangat luas tidak hanya pada pelaku pernikahan tersebut melainkan juga anak-anak akibat pernikahan, keluarga, masyarakat dan negara. Dengan demikian, pernikahan tidak

dianggap selesai dengan hanya terjadinya akad nikah, itu sejalan dengan perubahan sosial dan perkembangan hukum Islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia, .

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI PERDES NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG**  
**NIKAH SIRI PADA MASYARAKAT KEDUNGGARAN**  
**KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

**A. Analisis Implementasi Perdes Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri Pada Masyarakat Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan**

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan-tumbuhan. Semua itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Swt, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya.<sup>86</sup> Secara etimologi nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna, Al Jam'u, Al Dhamu, yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Kata nikah merupakan kata asli syari'i atau Al Quran yang diadopsi oleh bahasa Arab itu sendiri sehingga menjadi kata kebiasaan bagi kaum muslimin untuk menyatakan perkawinan. Berdasarkan ini, maka nikah selalu diorientasikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan suatu akad yang sah.<sup>87</sup>

Dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>88</sup> Menurut pandangan Islam, disamping pernikahan sebagai ibadah, ia juga merupakan sunnatullah dan sunnah rasul. Sunnatullah, berarti

---

<sup>86</sup> M.A Tihami, *Fiqih Munakat:Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,Cet.2,2010), Hlm.6.

<sup>87</sup> Ali Imran, *Fiqih II Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasah*, (Bandung:CV Perdana Mulya Sarana, 2011), Hlm. 1.

<sup>88</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2007), Hlm.2.

menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>89</sup>

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, dengan menggunakan lafaz *na ka-ha* atau *za-waja*.<sup>90</sup> Menurut syara', secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama.<sup>91</sup> Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah dan Nabi Muhammad Saw dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw.<sup>92</sup> Sayyid Muhammad husain menguraikan bahwa dalam islam perkawinan merupakan lafal suatu akad antara wanita dan pria yang dengannya tercipta hubungan suami isteri di antara keduanya, yang di atur oleh Undang- undang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Baik terhadap dalam syariat atau dalam undang- undang umum, yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan agama dan Undang-undang.<sup>93</sup>

---

41 <sup>89</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm.

<sup>90</sup> Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 36

<sup>91</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Cet. 27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Hlm. 374.

<sup>92</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor:Kencana,2013), Hlm. 81.

<sup>93</sup> Sayyid M.H. Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta:Lentera, 2000), Hlm.193

Rien G. Kartasapoetra mengemukakan sebuah perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.<sup>94</sup> Sebuah perkawinan dikatakan syah apabila tata cara menurut ajaran agama masing-masing dari kedua calon suami istri dan dicatat dalam buku nikah. Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk perkawinan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>95</sup>

Dari pemaparan diatas, jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang suci untuk menghalalkan hubungan suami istri untuk melanjutkan keturunannya, yang bertujuan membentuk keluarga yang belandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan hidup bahagia, sakinah, mawaddah wa rohmah dunia dan akhirat.

### Hukum Nikah

Dalam fiqih Islam menyebutkan hukum asal menikah itu adalah jaiz (diperbolehkan).<sup>96</sup> Pernikahan adalah sebuah perbuatan yang dianjurkan dan disuruh oleh Allah Swt dan juga dianjurkan oleh Nabi Saw, banyak anjuran dari Allah dalam Al Qur'an untuk melakukan pernikahan diantaranya firman Nya dalam surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ۳۲

---

<sup>94</sup> Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Gowa: Alauddin press, 2011), Hlm. 71

<sup>95</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, Cet. ke-7, hlm. 9

<sup>96</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), Hlm. 381

Artinya; “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Qs An –Nur Ayat 32).<sup>97</sup>

Dari begitu banyak seruan Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan itu maka pernikahan adalah sebuah perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah dan Nabi Saw untuk dilaksanakan. Atas dasar ini, hukum asal pernikahan adalah sunnah menurut pandangan jumbuh ulama.<sup>98</sup> Rasulullah Saw menolak pengakuan seseorang yang berkeinginan kuat untuk beribadah dengan meninggalkan kehidupan duniawi dan meninggalkan pernikahan. Rasulullah Saw, juga mengatakan bahwa kehidupan keluarga termasuk bagian dari sunnah-sunnahnya.<sup>99</sup>

Pada bab tiga Peraturan Desa ini tentang dasar nikah siri. Pasal 5 ayat 4 menjelaskan bahwa perkawinan siri bisa dilakukan atas pertimbangan darurat. Pada Perdes ini artinya masih membolehkan adanya perkawinan siri dengan sebabdarurat. Seperti hamil sebelum nikah, jadi apabila perkawinan tersebut tidak segera dilakukan akan mendatangkan kerugian yang tambah besar. Pada bab empat Perdes ini tentang ketentuan nikah siri. Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa warga Desa Kedungjuran yang melakukan perkawinan siri, diharuskan sekurang- kurangnya 6 bulan setelah nikah siri untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama atau melakukan perkawinan resmi. Dilanjutkan pada ayat 2 yang menjelaskan bahwa, apabila belum mencatatkan di KUA diperlakukan sebagai bukan warga Desa Kedungjuran. Kemudian pada ayat 3 menjelaskan suami atau isteri yang belum mencatatkan dianggap melakukan kejahatan berat. Pada pasal 6 ini Pemerintah Desa mencoba menekankan bahwa pencatatan perkawinan

---

<sup>97</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:CV Laduny Alfatama, 2018), Hlm 30.

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Prenada Media, 2013), Hlm.79.

<sup>99</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta:Amzah,2010), Hlm.12-13.

sangat penting.

Pada bab enam Perdes Kedungjaran ini tentang besarnya biaya administrasi. Pasal 8 menjelaskan bahwa setiap diri pasangan dari perkawinansiri dengan warga Desa Kedungjaran sesuai dengan pasal 7 ayat 4 akan dikenakan biaya administrasi, yakni sebesar Rp.15.000,- setiap bulannya. Pada bab delapan Peraturan Desa Kedungjaran ini tentang pembinaan. Pasal 10 ayat 2 menjelaskan apabila warga Desa Kedungjaran terlanjur melakukan perkawinan siri, maka Pemerintah Desa melalui Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat memberikan pembinaan. Kemudian dilanjutkan pada pasal 10 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa melalui forum-forum yang tersedia melakukan sosialisasi mengenai kerugian dari perkawinan siri bagi hak perempuan dan anak. Pelaku perkawinan siri di Desa Kedungjaran ini tidak bisa tenang begitusaja setelah melakukan perkawinannya. Karena di Desa Kedungjaran ini terdapat aturan yang mengatur tentang perkawinan siri, yang mana peraturannya berbeda dari Desa-desa yang lain. Pemerintah Desa Kedungjaran meskipun memperketat terjadinya perkawinan siri, akan tetapi Pemerintah Desa Kedungjaran tidak lepas tangan bagitu saja terhadap pelaku perkawinan siri. Dengan pasal 10 pada Peraturan Desa Kedungjaran ini, pemerintah desa berupaya untuk memberikan pengertian bahwa perkawinan siri itu tidak memiliki kekuatan di depan hukum dan akibat lebih jauhnya pada perempuan dan anak.<sup>100</sup>

Dalam bab lima tentang anak dan pasangan. Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa anak keturunan atas perkawinan siri dicatat sebagai anak ibu, mendapatkan pelayanan jika ibunya adalah warga Desa Kedungjaran. Pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa anak keturunan dari perkawinan siri tidak dapat dicatat dalam administrasi Desa Kedungjaran, jika ibunya bukan merupakan warga Desa Kedungjaran. Selanjutnya dijelaskan pada pada

---

<sup>100</sup> Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, Bab VIII



pasal 7 ayat 3 bahwa atas diri pasangan selama belum dicatatkan perkawinnya diperlakukan sebagai tamu. Tamu wajib lapor setiap bulan sekali kepada Rt/Rw. Kemudian pada pasal 7 ayat 4 menjelaskan atas diri pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya diperlakukan sebagai tamu dan dikenakan administrasi. Pada bab kelima Peraturan Desa Kedungjuran ini memberikan ketegasan bahwa perkawinan siridi Desa Kedugjuran bisa dilakukan akan tetapi harus dilakukan dengan pertanggungjawaban.

Perempuan dalam Islam sangat di lindungi. Jadi apabila sebuah perkawinan akan dapat merugikan perempuan, maka harus di hindari. Apabila perkawinan siri dirasa merugikan kaum perempuan, seperti jika terjadi perceraian isteri tidak bisa menuntut haknya di pengadilan dan hak anak yang dilahirkan tidak dapat ditunaiakan, maka perkawinan siri harus di minimalisir. Hal tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedungjuran, dengan membuat Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri. Peraturan Desa tersebut mengatur bagaimana sebaiknya dalam menyikapi permasalahan yang timbul akibat perkawinan siri, dengan beberapa pasal-pasal yang ada. Bab dua Perdes ini tentang dasar perkawinan, pada pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan juga sebaliknya. Kemudian dilanjutkan pada pasal 4 ayat 2, menjelaskan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang atas izin dari pengadilan dan dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Poligami sendiri dalam Islam diperbolehkan. Jadi pelarangan poligami pada Perdes tersebut bukan secara mutlak.

Pada bab tiga Peraturan Desa ini tentang dasar nikah siri. Pasal 5 ayat 4 menjelaskan bahwa perkawinan siri bisa dilakukan atas pertimbangan darurat. Pada Perdes ini artinya masih membolehkan adanya perkawinan siri dengan sebabdarurat. Seperti hamil sebelum nikah, jadi apabila perkawinan tersebut tidak segera dilakukan akan mendatangkan kerugian yang tambah besar. Pada bab empat Perdes ini tentang ketentuan nikah siri. Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa warga Desa Kedungjuran yang melakukan perkawinan

siri, diharuskan sekurang- kurangnya 6 bulan setelah nikah siri untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama atau melakukan perkawinan resmi. Dilanjutkan pada ayat 2 yang menjelaskan bahwa, apabila belum mencatatkan di KUA diperlakukan sebagai bukan warga Desa Kedungjuran. Kemudian pada ayat 3 menjelaskan suami atau isteri yang belum mencatatkan dianggap melakukan kejahatan berat. Pada pasal 6 ini Pemerintah Desa mencoba menekankan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting.

Pasal 6 Peraturan Desa Kedungjuran ini menegaskan bahwa perkawinan siri harus diminimalisir, karena sebagian besar perkawinan siri yang terjadi di Indonesia berakhir dengan perceraian dan dengan begitu akan merugikan isteri dan anak.

Peraturan Desa Kedungjuran Dengan adanya kaidah ini lebih menguatkan bahwa Peraturan Desa Kedungjuran ini haruslah dijalankan oleh setiap warga Desa Kedungjuran. Perkawinan siri sendiri memiliki dampak secara yuridis. Dampaknya perkawinan siri dianggap tidak sah meskipun perkawinan itu dilakukan berdasarkan hukum agama.

Anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu. Selain itu, dalam perkawinan siri anak tidak bisa menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya, jika ayahnya sudah meninggal. Jika terjadi perceraian isteri tidak bisa menuntut atas nafkah dan harta bersama. Perkawinan yang dicatatkan akan mendapatkan kejelasan, bahwa perkawinan tersebut memang terjadi. Jadi untuk masyarakat Indonesia terlebih untuk warga Desa Kedungjuran, agar melakukan perkawinnya berdasarkan Undang-undang Perkawinan, yakni perkawinan yang dicatatkan secara resmi. Dengan begitu perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum Islam, dan juga sah menurut hukum negara. Sehingga perkawinan tersebut bisa memiliki kekuatan hukum. Walaupun demikian, dalam suatu kasus yang mendesak, perkawinan siri itu dianggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Artinya nikah siri itu dilakukan

dalam rangka penyelamatan dari kemungkinan sesuatu yang mudarat. Seperti ketika hamil di luar nikah, dalam masalah ini jika lebih utama melakukan perkawinan siri, maka perkawinan tersebut diperbolehkan.<sup>101</sup>

Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 ini memberikan waktu untuk melakukan pencatatan atau nikah secara resmi yaitu sekurang-kurangnya 6 bulan. Akan tetapi jika tidak dalam keadaan yang mendesak sebuah perkawinan harus dilakukan berdasarkan Undang-undang Perkawinan, yakni perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan juga dicatatkan di Kantor Urusan Agama.<sup>102</sup>

Penulis menganalisis tentang adanya perdes kedungjaran No 8 tahun 2014 tentang nikah siri dari refrensi BAB III adalah adanya perdes yang tumpul ke atas dan tajam kebawah dikarenakan adanya hal tersebut berdasarkan wawancara terhadap masyarakat yang terkena sanksi adalah orang orang yang menengah kebawah,

Sedangkan mantan kades yang menentang adanya perdes tersebut tidak di berikan sanksi administrasi apapun, dalam hal ini menunjukkan fungsi perdes tidak efektif untuk mengurangi pernikahan siri di Desa tersebut.

---

<sup>101</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 147

<sup>102</sup> Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, Bab VIII

## **B. Analisis Kendala dalam penerapan Perdes Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siripada masyarakat Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan**

Dalam pembentukan Peraturan Desa Kedungjaran ini telah dikuatkan oleh Peraturan yang ada di atasnya. Dalam pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 mengurutkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan MPR (Tap. MPR)
- c. Undang-undang (UU)
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah (PP)
- f. Keputusan Presiden (Keppres)
- g. Peraturan Daerah (Perda), dan menurut Pasal 3 ayat 7 Tap. ini Perda terdiri atas:
  - a. Peraturan Daerah Provinsi
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Peraturan Desa<sup>103</sup>

Peraturan Desa sendiri masuk dalam hierarki. Jadi peraturan yang dikeluarkan Kepala Desa, melalui Peraturan Desa haruslah ditaati oleh warga Desa Kedungjaran. Jenis Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah:

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur
- b. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Walikota
- c. Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau yang

---

<sup>103</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 64-65

lainnya.

Setelah syarat-syarat pembentukan Peraturan Desa dipenuhi, kemudian Peraturan Desa dikeluarkan. Setiap warga Desa tersebut dianggap telah mengetahui peraturannya dan dengan demikian ia terikat oleh peraturan tersebut. Peraturan Desa Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini telah memiliki tiga dasar kekuatan berlakunya hukum. Peraturan Desa ini memiliki tiga kekuatan yaitu kekuatan yuridis, kekuatan sosiologis dan kekuatan filosofis.

Kekuatan yuridis ialah hukum dibuat berdasarkan kewenangan dari pembuat perundang-undangan baik itu badan atau pejabat yang berwenang.<sup>104</sup> Peraturan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan dan keharusan

bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang lebih tinggi tingkatannya. Perdes ini dibuat berdasarkan kewenangan yakni oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Perdes ini tidak bertentangan dengan yang di atasnya, sehingga Perdes ini bisa dikeluarkan. Kekuatan sosiologis memiliki dua teori yakni kekuasaan dan pengakuan. Teori kekuasaan sendiri ialah hukum yang berlaku secara sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa. Sedangkan teori pengakuan ialah berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat.<sup>105</sup>

Perdes ini dipaksakan oleh Pemerintah Desa dan juga telah diterima oleh warga Desa Kedungjuran. Kemudian kekuatan filosofis ialah hukum atau peraturan tersebut sudah sesuai dengan cita-cita hukum, misalkan untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dengan

---

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, tahun, hal. 35

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, tahun, hal. 35

adanya Perdes ini memberikan keadilan kepada mas Desa Kedungjaran merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pekalongan. Di Desa Kedungjaran sebelum adanya Peraturan Desa No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini, terdapat kasus atau masalah. Seperti masalah pada saat salah satu aparat pemerintah Desa Kedungjaran melakukan nikah siri, pekerjaan atau tugasnya terganggu dan tidak bisa berjalan dengan baik. Hal ini terlihat setelah pergantian pemimpin. Selain itu juga terdapat masalah, di mana ada seorang isteri yang meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk mengeluarkan surat nikah. Padahal perkawinan tersebut adalah perkawinan siri dan pada saat itu isteri tersebut hendak meminta hak waris kepada keluarga suami yang mana suaminya sudah meninggal. Dari kasus tersebut dan atas pertimbangan yang matang, Kemudian Kepala Desa Kedungjaran Bapak Saridjo membuat suatu peraturan yang mengatur tentang nikah siri. Pembuatan Perdes ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan siri.<sup>106</sup>

Perkawinan siri yang terjadi di Indonesia sebagian besar terdapat persoalan yang serupa, yakni mengenai hak isteri dan anak yang tidak bisa dipenuhi. Dan dengan adanya Peraturan Desa ini diharapkan hak isteri dan anak bisa terlindungi, dan seorang suami tidak mudah untuk menceraikan isteri, selain itu Pemerintah Desa mencoba meminimalisir terjadi masyarakat Desa Kedungjaran, karena tidak ada lagi pihak yang dirugikan.<sup>107</sup>

Perkawinan Siri. Jika perkawinan siri kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka seorang isteri bisa mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah, sehingga ketika seorang suami lalai akan kewajibannya isteri bisa menuntut dengan adanya bukti akta nikah tersebut.

2. Isi Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 8 tahun 2014 tentang Nikah Siri Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam

---

<sup>106</sup> Peraturan Desa No. 8 Tahun 2014

<sup>107</sup> Hasil wawancara bersama Bapak wasdari, Pekalongan hari kamis 3 juni 2021 jam:15.10 WIB

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian pada Pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan haruslah dicatatkan di lembaga yang berwenang. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia termasuk di Desa Kedungjuran masih banyak yang melakukan perkawinan siri. Artinya perkawinan tersebut tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang yakni di Kantor Urusan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Pembuatan Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri memiliki berbagai dasar hukum untuk menguatkan Perdes tersebut. Dalam Peraturan Desa Kedungjuran ini, pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Pasal 2 pada Perdes ini serupa dengan Pasal 1 Undnag-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 pada Perdes ini juga serupa dengan pasal 2 Perkawinan Siri. Jika perkawinan siri kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka seorang isteri bisa mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah, sehingga ketika seorang suami lalai akan kewajibannya isteri bisa menuntut dengan adanya bukti akta nikah tersebut.

3. Isi Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 tahun 2014 tentang Nikah Siri Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian pada Pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan haruslah dicatatkan di lembaga yang berwenang. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia termasuk di Desa Kedungjuran masih banyak yang melakukan perkawinan siri. Artinya perkawinan tersebut tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang yakni di Kantor Urusan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Pembuatan Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri memiliki berbagai dasar hukum untuk menguatkan Perdes tersebut. Dalam Peraturan Desa Kedungjaran ini, pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Pasal 2 pada Perdes ini serupa dengan Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan. Jadi maksud dari Pasal 2 dan Pasal 3 pada Peraturan Desa ini sama dengan maksud pada Undang-undang Perkawinan.

Perdes itu tidak mencantumkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<sup>6</sup> sebagai dasar hukum. Dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut menjelaskan mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan. Pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dikatakan perkawinan sah adalah perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi yang berwenang dan melakukan pelaporan perkawinan yang dilakukan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan dilangsungkan dan jika perkawinan tersebut tidak segera dilaporkan seperti yang dijelaskan diatas akan dikenakan sanksi administratif. Mengenai sanksinya sendiri sudah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 90 ayat (2) bahwa denda administratif sebanyak Rp. 1.000.000,-. Pada Pasal 6 menjelaskan bahwa warga Desa Kedungjaran yang apabila melakukan perkawinan siri maka 6 bulan setelahnya untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agamaartinya melakukan perkawinan resmi. Pasal 6 ini serupa dengan Pasal 34 Undang-undang administrasi kependudukan. Selain itu pada Pasal 8 Peraturan Desa tersebut serupa juga dengan Pasal 90 Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Adminnstrasi Kependudukan.

Meskipun sudah ada Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan dalam realitanya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan siri. Jadi Kepala Desa Kedungjaran berupaya untuk meminimalisir perkawinan siri, dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini. Peraturan yang membahas mengenai perkawinann tersebut bertujuan agar tidak ada salah satupihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan. Karena sebuah perkawinan adalah hal yang sangat penting untuk manusia. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 juga mengatur tentang pencatatan perkawinan yakni pada Pasal 2 ayat 1 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat.<sup>7</sup>

Peraturan Desa Kedugjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini merupakan langkah yang baik untuk Indonesia terlebih masyarakat Desa Kedungjaran, agar tercapainya kehidupan yang bahagia dan kekal. Perdes ini dimaksudkan agar perkawinan yang dilakukan warga desa Kedungjaran sesuai dengan aturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing- masing yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) dan juga perkawinan tersebut harus dicatatkan di lembaga yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam hal ini dijelaskan pada pasal 2 ayat (2), sehingga perkawinan yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut memiliki kekuatan hukum. Mengenai pencatatan perkawinan juga dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat (1) “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan juga pada pasal 6 ayat (1) “untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah” dijelaskan kembali pada pasal 6 ayat (2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.<sup>8</sup>

Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini diharapkan bisa membantu Pemerintah untuk menangani masalah kependudukan meskipun hanya pada lingkup Desa Kedungjaran.

Perkawinan yang resmi tercatat oleh negara dan untuk memudahkan proses administrasi negara. Perkawinan siri sebisa mungkin harus dapat diminimalisir atau dicegah karena bagaimanapun juga perkawinan siri tidak sah menurut Negara dan tidak memiliki kekuatan hukum yakni yang berupa akta nikah.

4. Prosedur pembuatan Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri

Pembuatan Peraturan Desa diperbolehkan dalam Undang-undang No.10 Tahun 2004 yang mana peraturan desa didudukan menjadi salah satu jenis peraturan dalam hierarki ke dalam salah satu bentuk Peraturan Daerah. Kemudian dikeluarkan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No.12 Tahun 2011 yang mana peraturan desa dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi Peraturan Desa masih tetap diakui keberadaannya oleh negara dan masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang Peraturan Desa tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang, dengan berdasarkan kewenangannya. Artinya dalam pembuatan Perdes harus dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa(BPD) yang dulu sebagai Badan Perwakilan Desa, karena pembuatan Perdes merupakan hak BPD dan Kepala Desa.

Jadi peraturan yang dikeluarkan Kepala Desa, melalui Peraturan Desa haruslah ditaati oleh warga Desa Kedungjaran. Jenis Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah:

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur
- b. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Walikota
- c. Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau yang lainnya.

Setelah syarat-syarat pembentukan Peraturan Desa dipenuhi, kemudian

Peraturan Desa dikeluarkan. Setiap warga Desa tersebut dianggap telah mengetahui peraturannya dan dengan demikian ia terikat oleh 3 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 64-65 72 peraturan tersebut. Peraturan Desa Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini telah memiliki tiga dasar kekuatan berlakunya hukum.<sup>108</sup>

Peraturan Desa ini memiliki tiga kekuatan yaitu kekuatan yuridis, kekuatan sosiologis dan kekuatan filosofis. Kekuatan yuridis ialah hukum dibuat berdasarkan kewenangan dari pembuat perundang-undangan baik itu badan atau pejabat yang berwenang. Peraturan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan dan keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang lebih tinggi tingkatannya. Perdes ini dibuat berdasarkan kewenangannya yakni oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Perdes ini tidak bertentangan dengan yang di atasnya, sehingga Perdes ini bisa dikeluarkan. Kekuatan sosiologis memiliki dua teori yakni kekuasaan dan pengakuan.

Teori kekuasaan sendiri ialah hukum yang berlaku secara sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa. Sedangkan teori pengakuan ialah berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat. Perdes ini dipaksakan oleh Pemerintah Desa dan juga telah diterima oleh warga Desa Kedungjuran. Kemudian kekuatan filosofis ialah hukum atau peraturan tersebut sudah sesuai dengan cita-cita hukum, misalkan untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dengan adanya 73 Perdes ini memberikan keadilan kepada masyarakat<sup>109</sup>

Didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Desa didudukkan menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di dalam hierarki yang digolongkan kedalam salah satu bentuk Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu pada Undang-undang

---

<sup>108</sup> Persdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014

<sup>109</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, tahun, hal. 70

Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desa dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang- undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Draft Perdes Nikah Siri dibuat oleh Pemerintah Desa, lalu diberikan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat pemeriksaan dan persetujuan.

1. Setelah disetujui oleh BPD, maka diundangkan oleh Sekdes dalam berita desa melalui media sosial seperti facebook, website dan musyawarah resmi desa.
2. Perdes dikirim ke Kecamatan serta Kabupaten untuk mendapat persetujuan, setelah diteliti tidak ada pertentangan dengan Perda ataupun peraturan lain di atasnya.<sup>110</sup>

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kedungjaran adalah :

1. Sosialisasi di Rapat-rapat Rutin PKK, dengan mencari tahu pendapat mereka tentang Nikah Siri. Hampir 100 % peserta yang hadir menentang Nikah Siri namun tak bisa berbuat banyak.
2. Setelah mengetahui aspirasi wanita melalui PKK maka disosialisasikan ke Musyawarah Dusun yang Rutin diadakan di Desa Kedungjaran. Dengan jargon agar Perangkat Desa dan Kepala Desa tidak akan melakukan kebiasaan lama yaitu suka ke tempat hiburan malam, sosialisasi dapat diterima dilanjut mulai menyadarkan masyarakat akan akibat negatif Nikah Siri untuk wanita dan anak turunannya. Setelah musyawarah dusun di 4 dusun yang ada di Desa Kedungjaran, maka dimusyawarah desa disepakati akan dibuatnya Perdes Nikah Siri. Berita acara dan notulen rapat ditandatangani peserta musyawarah desa sebagai dasar disetujuinya pembuatan Perdes Nikah Siri dan keputusan lainnya.

Dalam wawancara Bersama perangkat Desa Kedungjajaran , saat wawancara tersebut mengatakan bahwa ada kasus di Desa prihal pembagian

---

<sup>110</sup> Dokumentasi yang dikirim via email pada hari kamis 3 juli 2021

waris di, Perangkat mengatakan suatu saat adanya seorang anak kelahiran 1985 tetapi dalam buku nikah nya tahun 1990, Selanjutnya ada hibah waris tanah yang diberikan istri dan anak nya, sementara dari anak anak nya protes terhadap istri, seterusnya sang istri mengadu ke KUA meminta duplikat buku nikah, dalam buku nikah tersebut mengatakan pernikahan tercatat tahun 1990 dan anak yang terlahir tahun 1985 tidak termasuk dalam hak hibah. Tetapi perangkat juga mengatakan kebingungan terhadap hal pembagian tersebut karena setelah istri meninggal sang anak menguasai tanah hibah tersebut.

Ketika penulis mengetahui adanya pelaku nikah siri, penulis bertanya terhadap pelaku berinisial SM nikah tersebut dengan beberapa hal, apakah ibu punya data administrasi kependudukan terhadap status anak, pelaku mengatakan tidak punya dikarenakan tidak adanya pekayanan administrasi oleh Desa Kedungjaran karenakan menikah siri, seperti kartu keluarga dan KTP. Tetapi pada tahun 2020 pelaku sudah menikah secara resmi, dan mempunyai KTP dan KK Kedungjaran<sup>111</sup>

Penulis menganalisis tentang adanya kendala perdes kedungjaran, hal tersebut Ketika perdes itu dibuat masih adanya penolakan penolakan dari masyarakat bahkan mantan kades di Desa kedungjaran juga menentang hal tersebut, Ketika ditanya perihal nikah siri jawaban dari masyarakat adalah, nikah siri juga sama sama sah penentangan dari tokoh ulama juga ada Ketika hal tersebut terjadi adanya kebingungan masalah penegakan untuk perdes tersebut.

Dasar yang di berikan oleh perangkat membuat hal tersebut adalah tidak ingin mengulagi hal tersebut, dalam hal tersebut pelaksanaanya banyak tokoh yang tidak setuju dengan adanya perdes, perangkat mengatakan perdes ini tidak banyak di ikuti oleh masyarakat, dan seperti air mengalir saja.

Penerapan dan kendala perdes tersebut adalah, adanya nikah siri yang terlalu lama sehingga desa dalam pengurusan ke pengadilan terkendala oleh

---

<sup>111</sup> Dokumentasi yang di ambil pada hari kamis 3 juli 2021

dana, penulis mengatakan apakah ada penentang terhadap perdes tersebut, perangkat mengatakan ada yang menentang dan yang menentang adalah mantan kades di Desa kedungjajan sendiri. Penulis juga mempertanyakan adanya ganjaran terhadap orang yang melanggar perdes tersebut, perangkat desa mengatakan ada, sanksi tidak adanya pengurusan administrasi terhadap orang yang melanggar, hal tersebut sudah dilakukan di perangkat Desa. Ketika Penerapan apakah adanya penindakan terhadap perorangan, perangkat tersebut mengatakan tidak adanya penindakan terhadap perorangan, hanya sanksi administrasi<sup>112</sup>

Analisis tentang penerapan Perdes Kedungjajan kepada saudara SM adalah benar benar diterapkan diwilayah peninddakan, tetapi dalam hal tersebut penulis tidak menemukan hal serupa kepada mantan lurah yang juga melakukan pernikahan siri tersebut.

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara bersama Bapak wasdari, Pekalongan hari kamis 3 juni 2021 jam:15.10 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan siri di Indonesia sebagian besar mengalami masalah yang serupa, yakni suami yang tidak memberikan kewajibannya kepada isteri maupun anaknya. Di Indonesia pencatatan perkawinan dirasakan perlu untuk menjaga hak isteri dan hak anaknya. Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri bertujuan agar hak dan kewajiban suami isteri dapat dilakukan dengan baik. Dengan melihat tujuan dari dibentuknya Peraturan Desa tersebut dan dirasakan dengan adanya Peraturan Desa tersebut bisa menimbulkan kemaslahatan. Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini harus ditaati warga Desa Kedungjaran
2. Bahwa dalam penerapan atau implementasi perdes nomor 8 tahun 2014 tentang nikah siri pada masyarakat kedungjaran kecamatan sragi kabupaten pekalongan dampak yang terjadi seperti mudahnya terjadi perceraian tak adanya nama ayah pada akta lahir anak yang menjadi catatan negatif tersendiri bagi si anak di tengah pergaulan dan masyarakat. Tak jelasnya nasib wanita dan anak sebagai pewaris, karena akan kalah dalam sengketa bila berhadapan dengan istri atau ahli waris atas pernikahan syah bila terjadi kematian pada si suami. apa penyebab pernikahan siri di desa kedungjaran mengelabui lembaga penyantun, terkait dana pensiun. Dilakukan oleh bekas istri PNS. belum syahnya perceraian pertama, karena berbagai faktor. tak ada restu orangtua. Menghindari perzinahan di perantauan. latar belakang munculnya perdes nikah siri di desa kedungjaran.

Meminimalisir terjadinya potensi menikah lagi ( sirri ) pada aparaturn pemerintahan desa seiring meningkatnya kesejahteraan aparaturn pemerintahan desa. Karena muncul fenomena banyaknya pernikahan sirri aparaturn pemerintahan desa seiring peningkatan kesejahteraan mereka meminimalisir terjadinya pernikahan sirri di masyarakat karena banyak ruginya terutama pada pihka wanita dan anak.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

Perbanyak Sosialisasi di tingkat Desa dengan bantuan banyak elment seperti pemuda dan tokoh masyarakat serta KUA sragi dalam hal sosialisasi

## **C. Penutup**

Penulis sudah berupaya keras dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah ini walau telah menyita banyak waktu, moril maupun materiil, akan tetapi penulis masih merasa kurang baik dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Idhoh , *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: al-Asri Pekalongan, 2008
- Anshari, Abu Asma, *Etika Perkawinan*, Jakarta: Panjimas, 1993
- Arikkunto, Suharsim, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998 Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Djaja, Tamar, *Tuntutan Perkawinan & Rumah Tangga Islam*, Bandung:Alma'arif, 1982
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985
- Faizah, Siti, 2014, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri*, Jurnal Studi Islam Vol. 1 No. 1 Januari-Juni
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015
- Kertamuda, Fatchiah E., *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2012
- Ma'u, Dahlia Haliah, *Nikah Siri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan*

*Anak*, Jurnal al-Ahkam Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016

Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2003

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Masykur, dkk, terj. *Al-Fiqh 'ala al-madzahaib al-khamsah*, Jakarta: Lentera, 2007  
Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007

Moleong, Lexy J., *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993

Ramulyo, Idris, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976

Ridhwi, Sayyid Muhammad, *Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1994

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015  
Setiawati, Effi, *Tersesat di Jalan yang Benar?*, Bandung: Eja Insani, 2005

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia,

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Sunggono, Bambang *Metodologi penelitian hukum, edisi 1 cetakan ke-3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,

2009

Thalib, Moh., *Fikih Sunnah*, Terj. Sayyid Sabiq, Bandung: Alma'arif, 1996

Tihami, H.M.A., Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Tutik, Titik Triwulan, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

Walgito, Bimo, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004

Yanggo, Chuzaimah Tahido, Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Zaki Alkaf, Abdullah, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2015

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afifudin  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 18  
Juni 1996 Jenis Kelamin : Laki laki  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. jl pangeran Antasari kelurahan  
gamer rt 02 Rw 01, kecamatan Pekalongan timur kota  
Pekalongan  
Telepon/Email : 08974379489/  
afifudin.ma77@gmail.com

### Riwayat Pendidikan :

#### A. Formal

1. SD Islam Setono (2002-2008)
2. MTS Salafiah Proto (2008-2011)
3. MAN 3 Pekalongan (2011-2011)
4. UIN Walisongo Semarang (2014- 2021)

#### B. Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Departemen Pengaderan IMPADIS (2015)
2. Anggota Racana (2015)
3. Nafilah (2014)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-  
benarnya sertadapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

afifudin